


SKRIPSI
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN
LANGSUNG TUNAI TAHUN 2020 DI KELURAHAN
MACORAWALIE KECAMATAN PANCARIJANG
KABUPATEN SIDRAP**
(Analisis Siyasah Dusturiyah)



OLEH
ZULFASLIN
NIM: 17.2600.014

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN
LANGSUNG TUNAI TAHUN 2020 DI KELURAHAN
MACORAWALIE KECAMATAN PANCARIJANG
KABUPATEN SIDRAP
(Analisis Siyasah Dusturiyah)**



**OLEH
ZULFASLIN
NIM: 17.2600.014**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Zulfaslin

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.014

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. B.858/In.39.6/PP.00.9/05/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman, L., M.H. 

NIP : 19641331 199903 1 005


Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag., M.H. 

NIP : 19700917 199803 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan




Dr. H. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Zulfaslin

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.014

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. B.858/In.39.6./PP.00.9/05/2020

Tanggal Kelulusan : 23 Agustus 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman, L, M. H.	(Ketua)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. H. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai tahun 2020 di Kelurahan macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasa Dusturiyah)”, bisa terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Teristimewa penulis menghaturkan sebagai tanda terimakasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Abd Halim dan Ibunda Asnawati, berkah doa dukungan penuh setiap aktivitas penulis, sebagai motivasi terbesar dalam hidup penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan penulis, penulis ucapkan terimah kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.

2. Ibu Dr. Hj.Rusdaya Basri, Lc.,M Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Ketua Prodi dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. selaku Ketua program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama selama studi di IAIN Parepare
4. Terkhusus untuk keluarga dan saudara-saudara yang senantiasa menemani dan menyemangati selama proses pembuatan skripsi ini. Beserta para sahabat tercinta yang selalu mensupport, Sahabat, Khaeriah, Diana, Ayu lutfia ayu, Nisa, Bagus triantoro, Windalisti, Bahar, Sri endang, Reni. semoga kita wisudah bersama-sama, Aamiin ya robbal'alamin.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Sebagai manusia biasa terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya sangat membangun penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 30 juli 2021
9 Dzulhijjah 1442 H

Penulis,

Zulfaslin
NIM. 17.2600.014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulfaslin
NIM : 17.2600.014
Tempat/Tgl. Lahir : Sidrap, 31 Desember 1999
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasa Dusturiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Juli 2021
Penyusun,

ZULFASLIN
NIM. 17.2600.014

ABSTRAK

Zulfaslin. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai 2020 di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap (analisis Siyasah Dusturiyah)* (Dibimbing oleh H. Sudirman L., dan Badruzzaman).

Bantuan langsung tunai merupakan salah satu program pemerintah yang bersumber dari kemensos Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang diakibatkan oleh adanya Wabah Pandemi corona virus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala dalam pelaksanaan program BLT tersebut, dengan tetap memperhatikan aspek siyasah dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan teknik penetian observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa; 1). Impelemntasi program bantuan langsung tunai di kelurahan macorawalie telah dilaksanakan pada tahun 2020 ditandai dengan wawancara dengan bebrapa informan selaku pelaksana dan penerima bantuan sosial 2). Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut ialah ada pada data terpadu yang diverifikasi oleh pusat dan masalah yang muncul seperti belum terpenuhinya kebutuhan dasar warga, lambatnya pencairan dana, dan masih ada warga yang belum tersentuh program bantuan langsung tunai disebabkan pendataan masyarakat miskin yang tidak dilakukan setiap tahunnya. 3). Jika diliat dari penerapan prinsip siyasah dalam program bantuan sosial di Kelurahan Macorawalie belum optimal dikarenakan masih ada beberapa prinsip yang tidak sesuai dengan prinsip siyasah.

Kata kunci: Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Bantuan Lansung Tunai

PAREPARE

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teoritis	12
1. Teori Implementasi	12
2. Teori Kebijakan Publik	13
3. Teori Kemiskinan	16
4. Teori Siyasah Dusturiyah.....	19
C. Kerangka Konseptual	24
D. Kerangka Pikir.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
F. Uji Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai	39
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap	53
C. Penerapan Konsep Prinsip-prinsip Siyash Dalam Kebijakan Program BLT	55
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	IV
DOKUMENTASI	XIX
BIODATA PENULIS	XXIV


DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
1	Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kel. Macorawalie	45



DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Bagan Kerangka Pikir	27
2	Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	33



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari IAIN Parepare	V
2	Surat melakukan penelitian dari Sidrap	VI
3	Surat izin melakukan penelitian dari Kecamatan	VII
4	Surat keterangan telah meneliti	VIII
5	Surat keterangan wawancara	IX
6	Daftar nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	XXI
7	Instrumen penelitian	XXIII
8	Dokumentasi	XXV
9	Biodata penulis	XXXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu isu fundamental yang menjadi perhatian pemerintah suatu negara. Isu kemiskinan merupakan hal yang mendasar. Di banyak negara berkembang, kemiskinan merupakan gambaran kehidupan, dan kemiskinan juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara Indonesia. Namun, sejauh ini pemerintah belum mampu menangani atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Akibat situasi kemiskinan yang semakin parah di Indonesia dan pesatnya peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia, upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan menjadi sangat serius.¹

Hukum dalam bentuk undang-undang ini sebagai sarana pengatur hidup bernegara yang dijalankan oleh pemerintah untuk menjamin sebuah kehidupan masyarakat, seperti halnya di Negara Indonesia, hak-hak dan kewajiban warga negara telah diatur dengan baik dalam ideologi negara yang dinamakan Pancasila. Begitupun didalam ajaran agama Islam yang dimana Perhatian Al-Qur'an terhadap kaum miskin terbukti dari ayat-ayat yang diungkapkan kepada Nabi SAW. Bahkan sebelum negara Islam terbentuk di Madinah. Orang-orang yang beriman didorong untuk memberikan makan orang-orang yang kelaparan dan juga agar selalu saling mengingatkan sesamanya untuk menolong fakir miskin.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang perintah agar menafkahkan harta terhadap orang-orang yang membutuhkan. Al-Qur'an surat Al-Hadid 57:7

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِۗۤ قَالُوْۤا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفِقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Terjemahan:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartahmu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan memaafkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar”²

Statement ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan mengenai keharusan menafkahkan sebagian untuk orang-orang miskin, menunjukkan bahwa orang-orang miskin

¹ Risnandar, *Implementasi Program Pangan Non Tunai di Berbagai Kota di Indonesia*, Vol. 7, No.03, h. 147

²Kementrian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bogor: Sygma Creative Media, 2018, h. 907.

memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berkecukupan. Ketentuan ini dipertegas dalam ketetapan hukum syar'i yang menjadikan keharusan mengeluarkan zakat. Firman Allah suart Adz-Dzariyat 51;19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahan:

"Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang yang miskin tidak mendapatkan bagian³

Sesuai dengan ajaran Islam dalam Al-Qur'an dipertegas dengan membebani negara yang bertanggung jawab untuk menjamin setidaknya tingkat kehidupan minimum bagi seluruh warga negara. Terutama sekali merupakan kewajiban seseorang untuk mempunyai nafkah penghidupan dalam upayanya memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Namun demikian, jika seorang tidak mampu memperoleh nafkah hidup atau penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka orang tersebut memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial. Hal ini dipraktikkan oleh Nabi dan para khalifah.⁴

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, baik dari penyebab maupun dampak yang ditimbulkan, ditinjau dari penyebab kemiskinan dapat terjadi karena faktor internal seperti keadaan individu yang bersangkutan, rendahnya tingkat Pendidikan ataupun kurangnya pendapatan dan eksternal seperti kondisi sosial,

politik, hukum dan ekonomi demikian juga kebijakan disektor pendidikan dan kesehatan banyaknya kasus-kasus busung lapar di beberapa daerah, menunjukkan kurangnya perhatian Pemerintah terhadap tingkat kesehatan warganya atas kasus seperti kelaparan, pandemi covid-19, wabah flu burung, penderita demam berdarah yang banyak tidak tertolong dan banyak lagi kasus-kasus yang terjadi dibidang kesehatan yang semuanya berujung dengan kematian. Fakta ini seringkali terjadi disebabkan karena beberapa hal, kebijakan publiklah yang menjadi salah satu bagian dari merosoknya angka kemiskinan yang sering dikaitkan dengan pelayanan tidak cepat, pelayanan tidak merata dan fasilitas yang kurang memadai.

Di mana partisipasi masyarakat merupakan peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan

³Kementrian Agama RI *Al-Qur an Dan Terjemahannya*, Bogor: Sygma Creative Media, 2018,h 900.

⁴Muhammad Ridwan Mas'ud, MSI. *Zakat dan Kemiskinan*, Yogyakarta: UII Press 2005, hal. 82.

pemerintahan.⁵Adanya wabah Covid-19 di awal Tahun 2020 sangat berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya di Indoneisa dengan di tandainya dengan berubahnya peta perdagangan dunia, masalah kemiskinan pun terus meningkat dan terus menyerang seluruh lapisan kelas masyarakat, baik itu di desa maupun di perkotaan, sehingga keadaan terus menerus menuntut pemerintah untuk menemukan program yang benar dan tepat dalam menangani masalah kemiskinan tersebut. Keluarnya Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam beleid revisi PMK No. 205/2019, sebagai perubahan dari PMK nomor.⁶ 40/PMK.07/2020 telah mengatur tentang pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan dana desa, kementerian keuangan mengubah sebagian anggaran dana desa menjadi bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai atau BLT, dari anggaran dana desa yang biasanya menjadi sumber pembiayaan pemberdayaan di pedesaan, dan juga dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, sebagian berubah bentuk jadi bantuan langsung ke masyarakat, dengan adanya bantuan sosial tersebut, maka tanggungjawab pemerintah daerah kini bertambah, tidak hanya mengelola penggunaan dana daerah tetapi juga mengawasi pelaksanaan program bantuan sosial dari pemerintah seperti halnya penyaluran program BLT. Ini bukan kali pertama diadakannya program sosial seperti BLT dikarenakan Pemerintah kembali melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti pada Tahun 2005-2006 pemerintah pernah memberikan BLT kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) akibat kenaikan harga BBM pada bulan Oktober Tahun 2005, program ini ditujukan untuk mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM pada kalangan yang masyarakat miskin. Program ini bersifat temporer.⁷

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus kemiskinan guna untuk mencapai salah satu cita-cita bangsa yakni mensejahterakan rakyat Indonesia. Kemudian juga untuk mencapai salah satu tujuan hukum yang pada hakekatnya adalah bermanfaat dalam menyalurkan kebahagiaan atau kenikmatan yang besar bagi jumlah terbesar. Salah satu tujuan hukum yang di prakarsai oleh Aristoteles (teori etis) adalah hanyalah sekedar untuk mencapai keadilan, yang berarti memberikan sebuah sesuatu kepada setiap orang yang sudah menjadi haknya.⁸Negara melalui pemerintah yang bertindak

⁵Andi Pangeran Moenta, Syafaat Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Depok: Rajawali, 2018, h. 29.

⁶Kementerian Keuangan RI, “Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 50/Pmk.07/2020”, <https://Paralegal.Id/Peraturan/Peraturan-Menteri-Kuangan-Nomor-50-Pmk-07-2020/>, (Diakses Tanggal 10/07/2021)

⁷Meuthia Rofalinda, *Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Semeru 2011), h. 1

⁸Hasanuddin Hasim, Filsafat Hukum, Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019, h. 96.

sebagai pemangku kebijakan tentu harus bertanggung jawab kepada rakyat dalam memenuhi serta menjalankan pemerintahan. Dalam konstitusi, disebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan kebutuhan dasar rakyat. Kebutuhan dasar misalnya seperti pendidikan, kesehatan maupun identitas diri sebagai warga harus dijamin oleh negara, dengan demikian tidak adalagai alasan bagi negara untuk tidak memberikan pelayanan secara maksimal apalagi tidak menjalankan amanat konstitusi, yang ada. Pelayanan publik yang baik bisa ditandai dengan adanya transparansi, prtisipasi, akuntabilitas, responsifitas, adanya kejelasan pelayanan, kepastian waktu serta efesiensi pelayanan.⁹ Sehingga dengan sumber daya manusia yang profesional diharapkan tujuan masyarakat dapat diwujudkan. Oleh karena itu peran pemerintah yang dominan ternyata tidak menjadikan pemerintah mampu menjalankan tugas mulianya untuk mensejahterakan rakyat.¹⁰

Jika mengacu pada data BPS tampak sangat jelas jumlah maupun presentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 26,42 juta, dimana pada bagian Indonesia tengah tepatnya di Sulawesi Selatan mengalami penurunan pada 2019 yakni 767,80 ribu jiwa, angka tersebut menurun sbesar 3,1% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 792,63 ribu jiwa.¹¹ Artinya angka kemiskinan di Sulawesi Selatan menurun sebesar 24,83 ribu jiwa, fenomena ini menandakan bahwa adanya perkembangan atau progres yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menanggulangi angka kemiskinan khususnya di Sulawesi Selatan, tetapi masuknya era tahun 2020. Dunia dan negara ini dihadapkan dengan adanya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan terutama pada ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, sehingga angka kemiskinan yang tadinya menurun kini dihadapkan lagi dengan peningkatan yang drastis karena adanya pandemi, terkhususnya di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang jumlah penduduk miskin mengalami penurunan di tahun 2018, Data BPS Sidrap per akhir 2018 menunjukkan 0,16% dibanding tahun sebelumnya, di tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 15.716 jiwa atau 5,32 persen dari total penduduk, sementara pada awal tahun 2018 turu menjadi 15.408 jiwa atau 5,16 prsen, keluarnya Peraturan Bupati Sidenreng Rappang (PERDA) No.3 Tahun 2019 tentang penanggulangan kemiskinan di kabupaten Sidenreng Rappang. Yang dialokasikan menjadi program BLT,

⁹Lutfi J. Kurniawan, Mustafa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Publik Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*, h. 36

¹⁰Badruzzaman Nawawi, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jogja: CV. Mine Yogyakarta, 2020, h. 79.

¹¹Badan Pusat Statistika, "*Profil Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2019-Badan*", <https://sulsel.bps.go.id/Pressrelease/2019/07/15/456/Profil-Kemiskinan-Sulawesi-Selatan--Maret-2019.Html>, (Diakses tanggal (7 Agustus 2021)

dimana program tersebut ada 11.512 kepala keluarga penerima BLT di Sidrap dengan total dana senilai Rp.20.492.476.650.¹²

Berdasarkan penjelasan dan data di atas, maka dengan ini penulis tertarik memilih program BLT menjadi sebuah penelitian juga lebih kepada agar pemerintah tidak tertutup dalam segala hal, adanya transparansi dan tidak timbul wajah diskriminatif dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat Judul tentang “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, analisis Siyasa Dusturiyah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam penyaluran program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten sidrap, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan program BLT Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap ?
2. Apa saja Kendala dalam pelaksanaan penyaluran program BLT Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana penerapan konsep prinsip-prinsip *Siyasa* dalam program BLT ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan program BLT Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyaluran program BLT tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap.

¹²Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap, “*Blt Untuk Warga Terdampak Pandemi Covid-19 Di Sidrap*”, [Http://Sidrapkab.Go.Id/Site/Index.Php?/Berita/Detail_Berita/Blt-Untuk-Warga-Terdampak-Pandemi-Covid-19-Di-Sidrap-Disalurkan](http://Sidrapkab.Go.Id/Site/Index.Php?/Berita/Detail_Berita/Blt-Untuk-Warga-Terdampak-Pandemi-Covid-19-Di-Sidrap-Disalurkan), (Diakses Pada 8 Agustus 2021)

3. Untuk mengetahui penerapan konsep prinsip-prinsip *siyash* dalam program BLT di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, Sebagai salah satu komparasi penelitian lanjutan tentang peningkatan dan pengembangan keilmuan di bidang ilmu pemerintahan khususnya pendalaman ilmu, pengalaman dan ilmu melalui penelitian ini, khususnya alokasi program bantuan langsung tunai (BLT)
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dapat membawa manfaat bagi peneliti, yaitu memeperkaya ilmu yang dimilikinya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan masukan ilmiah khususnya dalam bidang kebijakan publik.
 - c. Berlaku untuk semua pihak yang berpartisipasi dalam rencana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap, agar bisa menjadi masukan yang lebih berarti kedepannya.
3. Sebagai syarat dalam menyelesaikan program strata satu (S1) dalam program studi Hukum Tata Negara di fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan masalah bantuan Program Bantuan Langsung Tunai yaitu yang dilakukan oleh Fitria M pada tahun 2017 dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang)*. Studi ini lebih mengarah pada proses penyaluran yang dilakukan ke masyarakat termasuk faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dan faktor penghambat ketidakberhasilan penyaluran PKH tersebut dengan menggunakan analisis Hukum Islam.¹³ Penelitian selanjutnya yang terkait adalah yang diteliti oleh Cahyanti Puspaningsih pada tahun 2016 dengan judul *Pembinaan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. Dalam penelitian ini membahas tentang pembinaan keluarga miskin terhadap Program Keluarga Harapan (PKH), serta kondisi social keluarga miskin setelah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).¹⁴

Penelitian-penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah lebih diarahkan kepada penggunaan dana yang dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pasca menerima bantuan dana dari Program Keluarga Harapan tersebut dengan menggunakan analisis Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini lebih mengarah kepada implementasi kebijakan pemerintah dalam program Bantuan Langsung Tunai dengan menggunakan Siyasa Dusturiyah sebagai alat analisis peneliti.

Ditinjau dari hasil penelitian oleh Asna Aneta mengenai Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) mengemukakan bahwa Berbagai kebijakan dan program pemerintah selama ini telah dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia, antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pengembangan Kecamatan (PKK), Program Raskin Dan Subsidi BBM, Serta Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Kebijakan P2KP digulirkan sebagai wujud konkrit kepedulian dan komitmen pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan, khususnya di perkotaan, yang pelaksanaannya berdasarkan

¹³ Fitria M, *Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam; Parepare, 2017), h.6

¹⁴ Cahyanti Puspaningsih, *Pembinaan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h.10.

instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Upaya Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui pemberdayaan Masyarakat.

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa responsivitas pemerintah dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan menunjukkan adanya sikap kepedulian dan daya tanggap pemerintah, berupa dukungan sharing cost melalui APBD, dan dukungan aparatur terhadap semua tahapan implementasi kebijakan P2KP. Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan keterampilan berupa pelatihan bagi kelompok usaha masyarakat, kursus komputer, pemberian bantuan modal atau dana bergulir bagi kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat, dan program pembangunan rumah layak huni, serta kegiatan pendampingan teknis telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP¹⁵

Adapun persamaan pada penelitian telertak pada masalah sosial dalam hal ini penanggulangan kemiskinan sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di atas ialah lebih kepada Implementasi Kebijakan program langsung tunai yang akan dilakukan di kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap. Dengan tujuan penelitian ini lebih mengarah pada analisis prinsip-prinsip siyasah dusturiyah didasarkan atas empat nilai universal yakni prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, dan prinsip amar ma'ruf nahi munkar terhadap penanganan kemiskinan.

Ditinjau dari hasil penelitian oleh Sinaga, Tirtado, mengenai Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di kecamatan Medan Layang, mengatakan tujuan dan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Medan Selayang dapat di nyatakan telah tepat sasaran dan tujuan dari pelaksanaan PKH telah tercapai dengan baik, mulai dari mekanisme dan prosedur kesesuaian jumlah bantuan yang diterima oleh peserta telah berjalan lancar dan sesuai dengan pedoman PKH. Sumber daya dalam pelaksanaan dikecamatan Medan Selayang sudah sangat baik dalam menjalankan tugasnya, komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan PKH sudah berk]jalan dengan baik dapat dilihat dari adanya pembagian struktur organisasi dan pembagian tugas yang cukup baik dan memilih pertemuan secara formal yang dilakukan sekali dalam sebulan. Kondisi sosial atau ekonomi yang memperhatikan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, skill, dan kesadaran masyarakat masih rendah.¹⁶

¹⁵ .Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo", Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1.1 (2012), h. 54

¹⁶Tirtado Sinaga, "*Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Medan Selayang*", (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara:2018), h.70.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada persamaan objek yang dikaji yakni BANSOS, sumber data yang digunakan serta pokok permasalahan yang akan dikaji yakni mengenai permasalahan penanggulangan kemiskinan dan penyaluran Bantuan Sosial, Jika penelitian diatas meneliti tentang PKH sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi program BLT, dimana struktur dan tata cara dari tahun ketahun pasti mengalami perubahan baik itu data maupun teknis program tersebut.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Implementasi

Jika merujuk pada kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan¹⁷. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul “konteks implementasi berbasis kurikulum”, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sebagai aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan¹⁸.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantar kan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan¹⁹

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul analisis kebijakan, bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu ataupun pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan²⁰.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka.2005), h.427

¹⁸Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Hukum*.(2002) hal.70

¹⁹Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Daerah Dalam Negeri*, h.295

²⁰Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h.65

Kesimpulannya, implementasi adalah suatu bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya. Contohnya, sebuah gaun pesta pernikahan yang merupakan hasil implementasi dari desain yang telah dibuat sebelumnya oleh desainer dengan matang.

2. Teori Kebijakan Publik

Menurut Easton, kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Sedangkan menurut Anderson, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Pada dasarnya kebijakan publik haruslah dapat menyelesaikan atau mendorong beberapa hal seperti penyelesaian konflik atas kelengkapan sumber-sumber daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar, dan lainnya.²¹

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan keputusan, yaitu jumlah orang yang ikut mengambil keputusan, peraturan pembuatan keputusan atau formula pengambilan keputusan, dan informasi. Yang dimaksud dalam peraturan pembuatan keputusan ialah ketentuan yang mengatur jumlah orang atau presentase orang yang harus memberikan persetujuan terhadap satu atau alternatif keputusan agar dapat diterima dan disahkan sebagai keputusan. Peraturan ini hanya diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang, baik secara kolektif maupun massal.²²

Proses merumuskan masalah dapat dikatakan tidaklah muda karena sifat dari Masalah publik bersifat kompleks. Oleh karena itu, lebih baik dalam merumuskan masalah mengetahui lebih dulu karakteristik permasalahannya.

Pertama, suatu masalah tidak dapat berdiri sendiri oleh sebab itu, selalu ada keterkaitan antara masalah yang satu dengan yang lainnya sehingga dari hal tersebut mengharuskan dalam analisis kebijakan untuk menggunakan pendekatan holistik dalam memecahkan masalah dan dapat mengetahui akar dari permasalahan tersebut. Kedua, masalah kebijakan harus bersifat subjektif, dimana masalah tersebut merupakan hasil dari pemikiran dalam lingkungan tertentu. Ketiga, yaitu suatu fenomena yang dianggap sebagai masalah. Keempat, suatu masalah kebijakan solusinya dapat berubah-ubah. Maksudnya, adalah kebijakan yang sama untuk masalah yang sama belum tentu solusinya sama karena mungkin dari waktunya yang berbeda atau lingkungan yang berbeda.

Pembuatan kebijakan merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuatan kebijakan

²¹Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 15-18.

²²Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Prasindo, 2015), h. 244

terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai. Kemamuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuatan kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimiliki.²³

Kebijakan Publik mempunyai beberapa karakteristik utama yaitu sebagai berikut.:

- a. Kebijakan Publik merupakan suatu tindakan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kebijakan tidak bersifat acak tetapi mempunyai sasaran dan berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang.
- c. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan pada keputusan yang simultan dan bukan keputusan yang berpisah-pisah.
- d. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dan bukan apa yang hendak dikerjakan i dan oleh pemerintah.
- e. Kebijakan publik bersifat populer(pemberi insentif, peksanaan bantuan kepada masyarakat miskin dan lainnya) tetapi juga dapat tidak populer (pencabutan subsidi, penerapan suku bunga tinggi dan sebagainya).
- f. Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif.
- g. Kebijakan didasarkan atas aturan hukum, dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.²⁴

2. Teori Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang selalu dihadapi di setiap Negara, baik dinegara maju maupun dinegara berkembang. Kemiskinan dapat diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu Negara, seperti di Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang dengan jumlah

²³Uddin, B. Sore, *Kebijakan Publik*, (Makassar:CV Sah Media, 2017), h 110-111.

²⁴Leo Agustinus, “*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*”, h 18-19.

penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh dibawah tingkat kesejahteraan Negara-negara maju.

Kemiskinan merupakan keadaan yang dimana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Kemiskinan ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan yang diakibatkan oleh perubahan sosial seperti terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, jumlah penduduk yang semakin meningkat tetapi pendapatan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok (primer). Apapun definisi kemiskinan, bila menemukan individu atau kelompok dalam sebuah masyarakat dianggap tidak beruntung, maka sebenarnya telah dapat digolongkan kedalam masyarakat miskin.²⁵

Program BLT merupakan ide yang lahir dari Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla usai memenangkan Pemilu 2004 bersama Presiden SBY. Eksekutif, mengacu pada perintah presiden nomor 12 tahun 2005 menggerakkan program BLT tanpa syarat pada Oktober 2005 sampai Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin, Program Bantuan Langsung Tunai telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia selama dua kali, yaitu tahun 2005 dan tahun 2008. Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi bencana alam covid-19.

Pada Maret 2020 pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT-Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya

²⁵Soetomo, “*Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.285.

pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLTDana Desa). Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa²⁶

Program bantuan langsung tunai telah dilaksanakan pemerintah indonesia selama dua kali, yaitu tahun 2005 dan tahun 2008. Tujuan dari program bantuan langsung tunai bagi rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM ;

- 1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
- 2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi
- 3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Menurut wynandin imawan, mengemukakan bahwa Program Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah indonesia dari sekian banyak program penanggulan kemiskinan yang terbagi menjadi tuga klaster. Program bantuan langsung tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program

²⁶KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia – Indonesia), “*panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa(BLT-Dana Desa)*”, (Jakarta: 2020), h. 2

Beras Miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), dan program Bea siswa. Selain melaksanakan klaster I, pemerintah Indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam klaster II yaitu Program Pemberdayaan (PNPM), termasuk dalam klaster II ini adalah PNPM pedesaan (PKK), PNPM perkotaan (P2KP), PNPM infrastruktur pedesaan (PIIP), PNPM kelautan (PEMP), dan PNPM agribisnis (PUAP). Pelaksanaan klaster III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk didalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).²⁷

3. Teori Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian siyasah dusturiyah

Fiqh atau fikih berasal dari *faqqah-yafquhu-fiqhan*, dengan arti bahasa bahwa *fiqh* adalah paham yang mendalam. Secara istilah *fiqh* ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fashih* (terinci dari al-Qur'an dan sunnah). *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis, setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa Arab *dusturi* berkembang maknanya maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.²⁸

Permasalahan didalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang

²⁷Jumaidi Kariono, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 Di Kabupaten Aceh Timur", Universitas Sumatera Utara: Medan, 2013

²⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam"*. Jakarta, Prenamedia Group. 2014, hlm.177

ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahs pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasikemaslahatan ummat serta memenuhi kebutuhannya.²⁹

b. Ruang lingkup siyasah dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok; pertama, dalil-dalil qully, baik ayat-ayat Al-quran maupun hadist, *masqosidusyariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah begaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut telah menjadi suatu unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-atura yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi yang berbeda setiap zamannya, termasuk didalam hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada; Pertama, bidang siyasah *tasyri'iyah*, ternasuk daam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Kedua, bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain. Ketiga, bidang *siyasah qadlaih*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan. Keempat, bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

c. Sumber-sumber siyasah dusturiyah.

- 1) Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.
- 2) Kebijakan *khulafa al-Rasyidin*, yang berhubungan dengan pengendaliab pemerintah yang masing-masing khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama

²⁹A.Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"*, (Jakarta, Kencana, 2004), h.47

dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.

3) Ijtihad 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *fiqh dusturi* bahwa hasil ijtihad 'ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturi*.

4) Adat kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Hadits³⁰

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislative disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam.³¹

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislative ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislative. Pertama, dalam hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur'an dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri'iyah adalah undang-undang ilahiyah yang disyariatkannya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Allah SWT. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash.

Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislative berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan

³⁰Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, "Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia", Yogyakarta, Semesta Aksara, 2019, h.11-12

³¹Muhammad iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2021), h.62

belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan. Adapun unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.
- b) Masyarakat islam akan melaksanakan isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at islam.

Dari berbagai penjelasan diatas, penulis dapat menentukan bahwa teori yang sesuai dengan pembahasan di penelitian ini yaitu *siyasah tasyri'iyah*, salah satu jenis (Siyasah dusturiyah) ini bisa diartikan sebagai bagian dari hukum islam yang mengatur pemerintahan dan masyarakat, berasal dari Al- Qu'an dan hadits yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil *qully* dan semangat ajaran Al-Qur'an, kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imam, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum dinegeri arab. Kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan dimana walaupun memiliki banyak perbedaan pada masing-masing tokoh tetapi orientasinya tetap sama yakni kemaslahatan ummat, hasil dari ijtihad para ulama didalam masalah fiqh dusturiah, dan yang terakhir ialah adat atau kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadist.

C. Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir penelitian ini, akan dijelaskan pengertian dari judul yang diteliti, yaitu Implementasi Kebijakan program bantuan langsung tunai di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap (*Analisis Siyasah Dusturiyah*).

- a. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.³²

³²Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana", Universitas Negeri Makassar, 2010

Implementasi juga dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam keberhasilan proses kebijakan³³. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edward III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* masyarakat³⁴.

Dari beberapa pengertian Implementasi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi ialah sebuah hasil yang dapat diketahui apabila kebijakan yang dilakukan sedang berada dalam proses pengerjaan, sehingga bisa dikatakan implementasi sama dengan proses dalam mencapai suatu kebijakan yang mesti dilalui oleh seorang pembuat kebijakan.

- b. Kebijakan publik ada dua jenis aliran atau pemahaman yaitu *kontinentalis* dan *Anglo-saxonis*, pemahaman kontinentalis melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik ataupun hukum tata negara. Sehingga melihatnya sebagai proses interaksi diantara institusi-institusi negara. Pemahaman anglo saxon memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik demokrasi sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara negara dan publik.³⁵
- c. Program bantuan langsung tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program bantuan langsung tunai masuk dalam klaster I, yaitu program bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi

³³Ripley, Rendal B. And Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy, Second Edition*, the,(Chicago-Illions, Dorsey Press 1986, h.15

³⁴Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London – England. Goggin, Malcolm L *et al.* 1990, h.1

³⁵Pemahaman Ini Dikembangkan Dari Diskusi Dengan Prof. Dr. Eko Prasojjo, Guru Besar Ilmu Administrasi Dari Universitas Indonesia. Lihat Juga Dalam Riant Nugroh. 2008. *Public Policy*. Penerbit PT. Elek media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta. H.11

kebutuhan hidupnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi dan meningkatkan tanggung jawab sosial.³⁶


- d. Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam satu negara, legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu juga membahas tentang hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁷

Berdasarkan penjelasan beberapa karakter yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperjelas bahwa maksud dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan mengenai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap yang merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang diakibatkan oleh adanya pandemi dengan menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah.

³⁶Hasbi Iqbal, 'Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus', 2008, h.28

³⁷Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah "*KonstektualDoktrin Politik Islam*". Jakarta, Prenamedia Group. 2014, h.17

D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.³⁸

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan sesuatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian menetapkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun menegaskan bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.³⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan teleologis-normatif, yaitu jenis pendekatan penelitian dengan berdasar kepada aturan-aturan Tuhan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Nilai-nilai agama akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu, pendekatan yuridis juga dilakukan dalam penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui pengimplementasian peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian permasalahan yang ada. Selain kedua pendekatan tersebut, peneliti ini juga melakukan pendekatan sosiologis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kelurahan Macorawalie kabupaten Sidrap, yang mana Kegiatan ini dimulai sejak disahkannya penelitian, yaitu pada bulan April 2021. Tahap-

³⁸Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal Cet. VII* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

³⁹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 310.

tahap pada penelitian ini rencananya dimulai dari tahap persiapan, observasi, wawancara, dokumentasi sampai dengan penulisan laporan penelitian.

1. Deskripsi lokasi penelitian

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang relatif lebih sempit dari daerah lain yang ada. Namun demikian, memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi dengan luas wilayah 189.808.69 km². Secara administratif, Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas 11 kecamatan, 106 Desa/Kelurahan. Terdiri atas 68 Kelurahan dan hanya 38 Desa. Kondisi geografisnya dengan ketinggian yang bervariasi antara 18 sampai 64 meter di atas permukaan laut memungkinkan untuk pengembangan berbagai kegiatan ekonomi, seperti sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, perdagangan dan industri, serta sektor pertambangan dan energi. Disamping itu, kondisi fisik wilayah yang terdiri dari darat, danau dan bukit/pegunungan memungkinkan dikembangkan sektor perikanan darat, perhubungan, dan pariwisata.

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar dengan jumlah penduduk 292.985 jiwa pada tahun 2016. Laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan hanya di kisaran rata-rata 1,10% pertahun. Meskipun demikian, jumlah pengangguran relatif masih tinggi. Tercatat bahwa pada tahun 2016 angka pengangguran masih mencapai angka 6.97% atau sekitar 15.692 orang. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga masih tinggi. Sekitar 5.45% penduduk kabupaten Sidenreng Rappang berada di bawah garis kemiskinan atau sebanyak 15.793 orang. Angka ini terus menurun jika dibandingkan angka kemiskinan pada tahun sebelumnya yang mencapai 17 ribu orang tahun 2012 dan 16 ribu orang tahun 2015.

Kelurahan Macorawalie menjadi salah satu bagian dari daerah di Kabupaten Sidrap yang juga menjadi sasaran Bantuan Sosial. Kelurahan Macorawalie terletak di sebelah utara Kelurahan Kadidi, sebelah selatan Kelurahan Rappang, sebelah barat Desa Timoreng Panua dan sebelah timur Kelurahan Benteng. Ketersediaan potensi sumber daya alam dan jumlah sumber daya manusia perlu dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan secara optimal Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, mengeluarkan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai untuk menyeimbangkan perputaran roda ekonomi masyarakat Sidenreng Rappang.

2. Potensi Daerah

Ketersediaan potensi sumber daya alam dan jumlah sumber daya manusia perlu dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Dalam melaksanakan

pembangunan secara optimal Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, memerlukan ketersediaan modal yang cukup. Baik untuk kegiatan investasi, maupun dalam rangka kegiatan operasional pembangunan dan pemerintahan.

Karakteristik penting yang juga melekat dalam proses pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat perunahan struktural dan pergeseran struktural ini meliputi pergeseran secara bertahap kegiatan-kegiatan dari bidang pertanian ke non pertanian. Sektor pertanian, khususnya padi, peternakan dan perkebunan, jasa-jasa dan perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor unggulan yang menjadi penggerak roda perekonomian dalam pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengarah pada kajian tentang peran pemerintah dalam melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.⁴⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah beberapa dari warga dikelurahan macorawalie kabupaten Sidrap dan pihak Dinas sosial kabupaten Sidrap, peneliti juga menggunakan data yang bersumber dari Peraturan Daerah kabupaten Sidrap

2. Data Sekunder

⁴⁰Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.⁴¹Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di kantor kecamatan pancarijang kabupaten sidrap dan kantor Dinas sosial di kabupaten sidrap.

2. Wawancara (*Interview*)

[Wawancara](#) dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.⁴²Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian..⁴³Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun

⁴¹Saifuddin Aswar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998). H.91

⁴²Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h.50.

⁴³Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana. 2007), h.69

peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.⁴⁴

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di kelurahan Macorawalie kecamatan Pancarijang kabupaten Sidenreng Rappang.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵ Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian.
2. Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Pengecekan oleh subyek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindaklanjuti menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan aspek-aspek objek penelitian. Data yang

⁴⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 158

⁴⁵Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.23

diperoleh melalui pengumpulan data akan dianalisa yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. "Analisis data adalah pegangan bagi peneliti", dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.⁴⁶ Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁴⁷

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang menarik kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁴⁸ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

⁴⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Cet. XI*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.336

⁴⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&DCet. XIX*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.194

⁴⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 209

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁴⁹

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁵⁰

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan "makna" sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan "akhir" mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.⁵¹ Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁵²

⁴⁹Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

⁵⁰Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

⁵¹Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 133.

⁵²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi program Bantuan Langsung Tunai

Program bantuan langsung tunai merupakan ide yang lahir dari Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla usai memenangkan Pemilu 2004 bersama Presiden Indonesia ke-6, mengacu pada Perintah Presiden Nomor 12 Tahun 2005 menggerakkan program BLT tanpa syarat pada Oktober 2005 sampai Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin, Program Bantuan Langsung Tunai telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia selama dua kali, yaitu tahun 2005 dan tahun 2008. Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat penerima bantuan sosial dalam rangka kompensasi bencana pandemi Covid-19.⁵³

Pada awal tahun 2020 Corona Virus masuk di Indonesia dan resmi Negara Indonesia dinyatakan status darurat Covid-19. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi/wilayah Indonesia. Wabah ini diproyeksi dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih dari data bulan September 2019. Oleh karena itu, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT-Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan Stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun

⁵³ <http://www.smeru.or.id/default/default/files/publication/blt.pdf> (di akses pada tanggal 10 Agustus 2021).

2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa⁵⁴.

Untuk mengetahui uraian lebih jelasnya mengenai implementasi program BLT ini, penulis menguraikan hasil wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat, dan pernyataan di atas lebih dipertegas oleh informan Erwin Sukman selaku bagian Analisis Rehabilitasi Sosial dan Pengelola Data Bansos Kabupaten Sidrap, pada tanggal 29 April 2021.

“program Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) ini dimulai pada saat terjadi pandemi Corona yakni bulan April 2020 yah dek. Pada prinsipnya bahwa pembagian BLT-DD Corona dilakukan 3 kali yakni pada bulan April, Mei dan Juni 2020. Namun tahap pencarian Dana Desa dilakukan secara 2 (Dua) tahap, sehingga proses pembagian BLT Dana Desa dilakukan sekaligus pada bulan Juni 2020”

“BLT salah satu dari beberapa program bantuan sosial yang diberikan kepada desa, di pusat itu namanya BST bantuan sosial tunai salah satu program dari program lain seperti BPT, PKH data dari Kemensos namanya DTKS, nah DTKS inilah isinya data orang yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial didalamnya ada orang miskin, lansia, disabilitas yang disalurkan ke desa dan kelurahan”.⁵⁵

Pernyataan ini juga dipertegas oleh informan selaku Kepala Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap, pada tanggal 2 Juni 2021.

“Program BLT itu keluar kemarin setelah adanya Peraturan Bupati tentang penanggulangan kemiskinan desa di Sidrap, kami memfasilitasi distribusi penyaluran bantuan ini kepada yang miskin dan rentan miskin apalagi kan disidrap ini mayoritas pekerjaan warga kita disini kalo bukan petani ya pedagang dan itu sangat berpengaruh karena adanya wabah ini, dan BLT ini memang program pemerintah untuk menutupi kerugian penghasilan masyarakat karena wabah, jadi bisa dibilang kemiskinan itulah dek yang menjadi salah satu alasan adanya program tersebut”.⁵⁶

⁵⁴ KOMPAK (*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia – Indonesia*), “Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”, (Jakarta: 2020, h 3

⁵⁵Erwin Sukman, *Analisis Rehabilitas Sosial dan Pengelola data Bansos Dinas Sosial Kabupaten Sidrap*, wawancara oleh penulis di Dinas Sosial Kabupaten Sidrap, 29 April 2021.

⁵⁶Andi Muhsin, *Kepala Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap*, wawancara dilakukan oleh penulis di kantor Kelurahan Macorawalie, 2 Juni 2021.

Dari beberapa data wawancara diatas menjelaskan bahwa program bantuan langsung tunai ialah salah satu program bantuan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, nama program bantuan sosial tunai tetapi jika dikerucutkan ke daerah namanya bantuan langsung tunai.

1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Sidenreng Rappang No.3 Tahun 2020 tentang penggulangan kemiskinan yang menjadi tujuan dan sasarannya ialah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin.
 - b. Meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan.
 - c. Memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.
 - d. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dalam peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
 - e. Memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rentan miskin.⁵⁷
- Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat meliputi;
- a) Warga miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - b) Warga miskin hasil verifikasi dan validasi pemerintah daerah.⁵⁸

⁵⁷Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No.3 Tentang Penanggulangan kemiskinan Pasal 4

Tabel 4.1 Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kel. Macorawalie

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Astuti	P	Jln. Pangkajenne
2.	Erniwati	P	Jln. Bogeng
3.	Farida Kadang	P	BTN Rappang Permai
4.	Hasna M	P	Jln. Pangkajenne
5.	Rabiah	P	Jln. Pangkajenne
6.	I Bolong	P	Jln. Pangkajenne
7.	I Handong	P	Jln. Pangkajenne
8.	Juliana	P	Jln. Lakko Lt. Salo
9.	Kartini	P	BTN Rappang Permai
10.	Matia	P	Jln. Pangkajenne
11.	Norma	P	Jln. Pangkajenne
12.	Nani M Siri	P	Jln. Pangkajenne
13.	Musdalifa	P	BTN Rappang Permai
14.	Siti Baharia	P	Jln. Pangkajenne
15.	ABD.Rahman	L	Jln. Pangkajenne

(Sumber Data : Kel. Macorawalie)

Selanjutnya, Adapun pertanyaannya adalah mengenai tujuan dan sasaran yang terdapat pada program BLT ini yang disampaikan oleh informan Hj. Dahlia selaku Seksi Ketentraman, dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Macorawalie pada tanggal 3 Juni 2021

“Tujuan dari BLT ini, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (BLT), selain itu BLT ini tujuannya mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Bisa dibayangkan kalau tujuan BLT ini untuk memutuskan rantai kemiskinan yang ada di masyarakat inilah, biar mereka dapat terbantu sekalipun tidak semua dapat ditolong tapi setidaknya pendidikan sudah lebih diperhatikan karena telah ada BLT ini dek”.⁵⁹

Pernyataan ini didukung oleh informan Andi Muhsin selaku Kepala Kelurahan Macorawalie pada tanggal 4 Juni 2021 yang mengemukakan;

“BLT ini tentunya akan membantu masyarakat lah dek, tujuan BLT ini untuk menciptakan perubahan perilaku dimasyarakat salah satunya yang sebelumnya

⁵⁸Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No.3 Tahun 2021 Tentang penanggulangan kemiskinan Pasal 5

⁵⁹Hj. Dahlia, Seksi ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan oleh penulis di Kantor Kelurahan Macorawalie, 3 Juni 2021.

tidak memperhatikan kewirausahaan kini lebih terbantu untuk berkreasi memenuhi kebutuhannya dek, karena sekarang lagi ada pandemi jadi program ini sangat membantu bagi mereka yang ingin mendapatkan penghasilan lebih dan kami sangat berharap yang menerima bantuan ini menggunakan uangnya dengan sebaik-baiknya minimal dia pakai untuk kebutuhan sehari-harinya”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyatakan bahwa program BLT ini telah benar dilaksanakan, bukan hanya ditahun 2020 saja melainkan pernah terjadi di tahun kemarin dan penyebabnya itu tentu bersinggungan dengan kemiskinan masyarakat, adapun tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah sesuai dengan Perda No.3 Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Selain itu tujuan BLT ini adalah mengurangi angka kemiskinan dan merubah perilaku masyarakat penerima bantuan sosial tersebut yang relatif kurang memperhatikan peningkatan kesejahteraan. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pertanyaan kedua, yang berhubungan dengan sasaran program Bantuan Langsung Tunai yang menjadi target dalam menerima BLT ini, disampaikan oleh informan Andi muhsin selaku Kepala Kelurahan pada tanggal 9 juni 2021

“kalau dibilang sasarannya tepat sasaran telah tepat sasaran karena telah memenuhi kriteria-kriteria yang layak untuk menerima BLT. Dan kami selalu pelaksana BLT ini kami juga hanya memferivikasikan data yang telah diberikan dari pusat, artinya kami tidak berhak menentukan siapa orangnya yang menerima bantuan BLT ini, kami hanya meneruskan data yang telah diberikan dan sasarannya sesuai data yang ditetapkan oleh pusat telah tepat sasaran. Sebagian memang sangat kasihan juga karena data BPS mungkin dilakukan 2 tahun yang lalu, sehingga banyak masyarakat yang juga termasuk miskin dan layak menerima BLT itu tetapi tidak mendapatkan bantuan”.

Pernyataan ini juga di sampaikan oleh informan Erwin Sukman selaku Pengelola Data Bansos Sidrap pada tanggal 10 juni 2021.

“Saya rasa telah tepat sasaranlah BLT ini diberikan, karena memang yang menerima bantuan ini itu adalah warga yang dibawah yang maksudnya ya msikin, dan pasti ada Ibu hamil, anak-anak sekolah, disabilitas, ya Cuma mau diapalagi kami Cuma pendamping , dan pendamping tidak punya hak untuk memasukkan nama – nama calon peserta penerima BLT, itu sudah domainnya pusat dan BPS, tugas kita hanya memvalidasi data yang kita terima dari pusat”.

⁶⁰Andi Muhsin, Kepala Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan oleh penulis di kantor Kelurahan Macorawalie, 4 Juni 2021.

“Mereka yang mendapatkan bantuan BLT ini memang sangat tepat lah karena mereka memang pantas diberikan, memang dapat bantuan ini tidak langsung membuat mereka langsung kaya dek tapi mereka sangat terbantu dek, karena memang BLT ini tidak membantu keseluruhan dari setiap kebutuhan penerima BLT ini, akan tetapi dengan adanya BLT ini bisa dikatakan menjadi stimulus untuk menyadarkan mereka untuk lebih memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya”.⁶¹

Sesuai dengan wawancara dengan informan Firman selaku Seksi Pemerintahan dan juga bagian dari Tim Pendataan Warga Kelurahan Macorawalie pada tanggal 11 Juni 2021

“yah dek saya atas nama firman disini saya bergabung kemarin sebagai tim pendata yang ditugaskan untuk mendata masyarakat Macorawalie, Kami di lapangan ini hanya memverifikasi data yang datang dari pusat, atau BPS Jadi kami hanya memastikan benar tidaknya masyarakat itu membutuhkan bantuan tersebut. Tepatnya atau tidaknya karna datanya telah 3 tahun yang lalu, misalnya sebagian masyarakat itu telah mampu, mampu dalam artian bahwa masih ada orang lain yang lebih membutuhkan karena sebagian yang telah menerima bantuan BLT ini telah bisa mandiri. Jadi memang bukan kita jurinya, data itu dari pusat, kalau tidak layak lagi dapat kita bisa menyampaikan itu sehingga data ini juga nantinya bisa berubah itulah tugas kami untuk memverifikasi”.⁶²

Peneliti juga mewawancarai warga Kelurahan Macorawalie mengenai tepat sasaran program BLT, informan atas nama ibu Farida kadang selaku penerima BLT pada tanggal 11 juni 2021

“memang benar benar telah dilakukan program BLT tahun kemarin dek, kalau ditanya masalah tepat sasarannya saya kira belum yah dek, liat saja di lorong ini hanya saya yang diberi bantuan, tetangga itu sebenarnya yang juga mesti dikasi bantuan tapi tidak dapat bantuan”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas mengenai target dan sasaran Program BLT di Kelurahan Macorawalie, penulis dapat menyimpulkan beberapa hasil seperti; penerima bantuan Program Bantuan Langsung masih banyak masyarakat yang belum terakomodir sejumlah program sosial seperti BLT ini dari pusat. Dapat dinyatakan bahwa masyarakat yang belum menerima bantuan sosial dikarekan data dari BPS menjadi acuan sebagai instansi yang mempunyai wewenang pendataan, sehingga dimungkinkan data yang diperoleh oleh BPS yang ada bisa meningkat bisa turun, dalam penetapan sasaran penerima BLT ini berasal dari BPS daerah yang melakukan

⁶¹Erwin Sukman, Analisis Rehabilitas Sosial dan Pengelola data Bansos Dinas Sosial Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di Dinas Sosial Kabupaten Sidrap, 10 Juni 2021.

⁶²Firman, Seksi Pemerintahan dan Bagian Tim pendataan warga Kelurahan Macorawalie, wawancara dilakukan oleh penulis di Kantor Kelurahan Macorawalie, 11 Juni 2021.

⁶³Farida Kadang, Penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Macorawalie, wawancara dilakukan oleh penulis di rumah Farida Kadang, 11 Juni 2021

survei lapangan, Setelah itu dikirim ke pusat dan pusatlah dalam hal ini (BPS pusat kerjasama dengan Kemensos RI) yang menentukan berapa kuota dan berapa penerima BLT di daerah, setelah data itu ada di daerah, tugas pendampinglah untuk memvalidasi atau memeriksa apakah penerima bantuan ada atau tidaknya, seperti yang disampaikan oleh informan selaku Pengelola Data Bansos sidrap.

Pertanyaan selanjutnya mengenai Manfaat yang didapatkan oleh penerima bantuan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berdasarkan wawancara dengan informan Andi Muhsin selaku Kepala Lurah Macorawalie pada tanggal 15 juni 2021.

“Menyatakan bahwa manfaatnya bagi masyarakat terkhusus di kabupaten sidrap ini sangatlah berdampak positif. BLT ini sangat sendiri memiliki manfaat, yaitu merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian dalam bidang wirausaha, kemudian untuk jangka pendeknya memberikan manfaat seperti mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin, dan untuk jangka panjangnya memutuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui usaha kecil yang dibangunnya”.

“Mereka mengatakan sangat tertolong dek, dengan adanya BLT ini, apalagi banyak masyarakat menggunakan bantuan ini untuk membantu modal usaha kecil kecilan dan ada juga yang menjadikan bantuan ini untuk memperhatikan pendidikan anaknya yang terkedala masalah biaya, itulah manfaat yang bisa didapatkan dan dirasakan”.⁶⁴

Sehubungan dengan pertanyaan diatas, wawancara juga dilakukan pada informan ibu Hasna M selaku penerima manfaat program BLT pada 20 juni 2021

“Sebenarnya kita tidak terlalu paham dek apa ini BLT tapi kami terima karena ini bantuan dan apalagi sekarang ada wabah jadi kita sangat butuh seperti ini, bicara tentang manfaat ya pastilah kita sangat tertolong apalagi kita pedagang jadi perlu uang untuk menutupi utang yang kemarin mandek karena masalah wabah ini, tapi belum bisa menutupi semua kebutuhan sehari-hari karna jumlah saya sekeluarga banyak dek”.⁶⁵

Informan kedua atas nama bapak Abd. Rahman selaku penerima manfaat program BLT di kelurahan Macowalie pada tanggal 20 juni 2021

“Manfaat program ini banyak, tapi belum cukup untuk kebutuhan dek, sekarang semua serba mahal, belum lagi mengingat waktu penerimaan dananya lumayan lambat jadi ini sangat susah untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, kadang anak

⁶⁴ Andi Muhsin, Kepala Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan oleh penulis di kantor Kelurahan Macorawalie, 15 Juni 2021.

⁶⁵ Hasana M, Penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Macorawalie, wawancara dilakukan oleh penulis di rumah ibu Hasana m, 20 Juni 2021.

sudah butuh uang dananya belum bisa diterima, tidak ada uang lagi ya kadang minjam uang lagi sama tetangga jadi tunggu bulan depan baru bayarnya”.⁶⁶

Informan ketiga atas nama ibu siti Baharia juga selaku penerima manfaat Program BLT di kelurahan Macorawalie pada tanggal 20 juni 2021

“Sangat membantu yah dek, saya mau berterima kasih kepada pemerintah karena adanya bantuan ini, banyak membantu terutama masalah kebutuhan pokok keluarga, kan saya dek menjual eceran di depan jalan jadi jika ada ini bantuan bisa dijadikan modal untuk menambah jualan di toko depan situ dek”.⁶⁷

Informan ke empat atas nama ibu Ibolong selaku penerima manfaat Program BLT di kelurahan Macorawalie pada tanggal 21 juni 2021

“Memang benar jika saya dikasi bantuan, tapi masih ada keluarga disana yang juga membutuhkan tapi tidak terdata namanya, dia sudah tidak punya anak, suami juga sudah tidak ada, jadi itu harusnya juga dikasih tapi sampai hari ini saya liat belum ada bantuan yang dikasih oleh pemerintah”.⁶⁸

Pertanyaannya berhubungan dengan tanggapan terhadap BLT ini, Informan ke lima atas nama ibu Ernaawati’ selaku penerima manfaat Program BLT di kelurahan Macorawalie pada tanggal 21 juni 2021

“Ya benar tahun lalu saya dikasih bantuan itu, pendapat saya dek, senang iya membantu juga, saya dapat tiga kali pertama dapat 600 lalu 600 dan yang terakhir 300 di tiap bulannya selama 3 bulan, cara mengambil bantuannya juga tidak susah karena kita hanya disuruh datang antri menunggu giliran kita”.

“itu juga sebenarnya yang menjadi kendala karena susah akses kesana, apalagi tidak ada cucu yang bisa bantu, naik motor sulit, jadi harus kesana dulu antri panjang baru bisa dapat”.⁶⁹

Pertanyaannya berhubungan dengan tanggapan terhadap BLT ini, Informan ke lima atas nama Rabiah selaku penerima manfaat Program BLT di kelurahan Macorawalie pada tanggal 21 juni 2021

“Jika ditanya dampaknya, ya banyak dek terutama untuk makanlah, karena selama ada korona ini kerja susah, lain lagi ada aturan pemerintah kemarin larangan keluar kerumunan membuat pasar jadi sepi, panghasilan juga menurun

⁶⁶Abd. Rahman, Penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Macorawalie, wawancara dilakukan oleh penulis di rumah Abd. Rahman, 20 Juni 2021.

⁶⁷Siti baharia, Penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Macorawalie, wawancara dilakukan oleh penulis di rumah ibu Siti Baharia, 20 Juni 2021.

⁶⁸Ibolong, Penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Macorawalie, wawancara dilakukan oleh penulis di rumah Ibolong, 21 Juni 2021.

⁶⁹Ernawati, Penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Macorawalie, wawancara dilakukan oleh penulis di rumah Ernawati, 21 Juni 2021.

garagaranya, tapi BLT ini menolong dek, tidak besar dana yang diterima tapi bisa untuk kebutuhan pokok dek”.

“Dibulan pertama itu 600 bulan selanjutnya juga 600 begitu selama 3 bulan berturut-turut, pencairannya tidak susah dek, tinggal bawa kartu penerima bawa KK terus kita pergi ke kantor pos terdekat untuk antri ambil bantuan”.

“Itu tadi bantuan ini ya saya gunangan untuk keperluan sehari-hari saja dek, contoh pembeli gula, beras telur dll, karena mau bikin usaha juga susah yah karena bantuannya tak seberapa banyak, mungkin kalau ada kerja bagus di jadikan modal dek”.

“Kalau saya pribadi dek, yang jadi masalahnya itu pada waktu pencairan dananya, bisa dibilang lama karna diambil pas di awal bulan, biasa uang habis belum dapat bantuan, jadi kelamaan kita menunggu”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Kelurahan Macorawalie telah dilakukan program BLT dan telah memenuhi teori implementasi dan kebijakan publiknya telah di jalankan dengan semestinya juga manfaat dari program BLT ini khususnya di Kelurahan Macorawalie telah sesuai dengan Perda No.3 kabupaten Sidrap dimana dimanfaatkan bagi keluarga miskin dibuktikan dengan wawancara kepada informan penerima manfaat program BLT, terutama bagi mereka yang menerima bantuan untuk menutupi penghasilan yang minim dikarenakan wabah pandemi, selanjutnya adapun keluhan yang menjadi masalah bagi penerima bantuan sosial tersebut ialah warga menilai lambatnya pencairan bantuan dan juga masalah kurang puasnya warga terhadap nominal bantuan program BLT yang tidak mampu menutupi kebutuhan sehari-hari mereka.

2. Pencairan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Secara umum tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyaluran dana BLT didaerah itu berbeda-beda tapi pada umumnya tahapan yang telah diatur di dalam buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai yang dikeluarkan oleh KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia – Indonesia guna penyaluran BLT ini tidak terkendala sebagai mana mestinya yang disampaikan oleh beberapa informan sebagai berikut;

Wawancara kepada Erwin Sukman selaku Pengelola Data Bansos Sidenreng Rappang pada tanggal 23 Juni 2021

“Tahap penyalurannya itu dek mulai dari Sosialisasi program BLT yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, aparat kecamatan dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (karang taruna, kader taruna siaga bencana (TAGANA), pekerja sosial masyarakat (PSM), tokoh agama, dan tokoh masyarakat)

⁷⁰ Rabiah, Penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Macorawalie, wawancara dilakukan oleh penulis di rumah Hj Loanding, 21 Juni 2021.

selanjutnya Pengecekan kelayakan (verifikasi) daftar RTS di tingkat desa/kelurahan. Lalu, Pembagian kartu BLT kepada RTS oleh Petugas Pos dibantu aparat desa/kelurahan, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta aparat keamanan setempat jika diperlukan. Lalu, melakukan Pencairan dana BLT oleh RTS di Kantor Pos atau di lokasilokasi pembayaran yang telah ditetapkan untuk daerah-daerah yang terpencil/sulit menjangkau Kantor Pos. Dan yang terakhir itu Membuat laporan pelaksanaan program BLT sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki”

“Disidrap itu khususnya BLT ini pencairan dananya dilakukan tiga kali dimana pada bulan pertama itu 600, bulan kedua 600 dan bulan ketiga ya 300, dana ini dikirim dulu ke kantor pos daerah masing-masing yang dapat dijangkau oleh penerima BLT untuk pencairan dananya, sidrap itu dek mendapat pendataan awal penerima BLT itu ada 11.512 kepala keluarga, dan sasaranya itu dek sudah masuk semua seperti lansia, orang miskin dan disabilitas”.⁷¹

Selanjutnya tambahan wawancara yang diberikan oleh Hj. Dahlia selaku Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Macorawalie pada tanggal 25 Juni 2021

“Jadi verifikasi datanya itu dek tidak mudah karena bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk dek”.

“Sosialisasi program ini juga kita lakukan dek, gunanya untuk meberikan pemahaman kepada masyarakat disini kalau BLT ini program dari pemerintah dan beda dari program lainnya seperti PKH dan bantuan sosial lainnya”.

“Kendalanya disini dalam tahap sosialisasi itu kadang masyarakat susah untuk paham dan juga kadang tidak smapai pada semua masyarakat penerima bantuan dikarenakan ada yang tidak sempat hadir pas dilakukan sosialisasi, kadang juga kita lakukan sosialisasi dari mulut-kemulut warga saja, nah ini yang jadi masalah kadang yang memberikan informasi tidak terlalu paham sehinga imbasnya timbul kesalah pemahaman antar warga, contoh yah dek, ada yang cemburu karna tidak dapat bantuan, kadang juga ad yang tidak terima karena katanya bantuannya susah dicairkan, padahal semuanya perlu jalur koordinasi, jadi itu kendala nya dek dalam sosialisasi”.⁷²

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pelayan publik dalam teori kebijakan publik telah di implementasikan dalam penyaluran dana bantuan langsung

⁷¹Erwin Sukman, Analisis Rehabilitas Sosial dan Pengelola data Bansos Dinas Sosial Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di Dinas Sosial Kabupaten Sidrap, 23 Juni 2021.

⁷²Hj. Dahlia, Seksi ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan oleh penulis di Kantor Kelurahan Macorawalie, 25 Juni 2021.

tunai dan juga Kelurahan Macorawalie memang benar telah melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai yang ditandai dengan adanya 1152 kepala keluarga di Kabupaten Sidrap dan ada 152 kepala rumah tangga Kelurahan Macorawalie yang menerima manfaat bantuan langsung tunai. Dan adapun mekanisme pencairan dananya ialah harus melalui verifikasi data sampai sosialisasi program.

3. Pelaporan dan pertanggung Jawaban

Adapun Wawancara terkait pelaporan dan pertanggung jawaban disampaikan oleh Informan Andi Muhsin selaku Kepala Kelurahan Macorawalie pada tanggal 26 Juni 2021

“Adapun pelaporan pertanggung jawabannya itu dek, tidak lepas dengan jalur yang sudah diatur, mulai dari pemerintah desa menyusun laporan pelaksana pendataan calon penerima BLT dana desa dan diserahkan kepada bupati, dan selanjutnya pemerintah desa menyampaikan laporan pelaksanaan BLT Dana desa dalam pos belanja tak terduga pada ada yang dibidang bidang 5dek, selanjutnya itu pemerintah daerah juga mendorong partisipasi warga dalam mengambil keputusan, terutama pada saat musyawarah desa penentuan calon penerima BLT-Dana Desa, maupun musyawarah pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan Covid-19 lainnya. Dan yang terakhir itu Pemerintah Desa menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima BLT-Dana Desa di papan informasi di setiap dusun dan/atau biasa di tempat yang mudah dijangkau oleh orang sini”.⁷³

Wawancara diatas menjelaskan mekanisme pelaporan pertanggung jawaban program bantuan langsung tunai dimana jika dikaitkan dengan teori kebijakan publik telah melakukan transparansi dana sebagai bentuk pelaporan dan jika di kaitkan dengan teori Siyash Dusturiyah bisa dikatakan telah memenuhi prinsip kejujuran yang sering di praktikkan oleh Nabi Muhammad dan para khalifa.

B. Kendala dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap

Dalam implementasinya, BLT tidak terlepas dari berbagai kendala dan penghambat. Salah satu penghambatnya penyaluran BLT di Macorawalie ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu BLT.

Pertanyaan wawancara ialah faktor apa saja menjadi pendukung dan kendala dalam penyaluran dana BLT ini, dijawab oleh informan Erwin Sukman selaku Pengelola Data Bansos Sidenreng Rappang pada 27 juni 2021.

⁷³Andi Muhsin, Kepala Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan oleh penulis di kantor Kelurahan Macorawalie, 26 Juni 2021.

“Kalau faktor yang mendukung itu ya seperti tim yang telah dibentuk seperti pekerja sosial yang membantu penyaluran dana dilapangan kami dibantu oleh pihak seperti kelompok TKSK, kantor pos dan bank himbara- elektrik, jadi semua kita kerjasama demi kelancaran penyaluran dana tersebut”.

“Kalau faktor penghambatnya itu yang jelas selalu terjadi itu dek, kadang ada penerima yang susah ditemukan orangnya, kadang keluar kota pas waktu pencairan dananya, kadang juga ada yang sudah meninggal penerima BLT ini jadi kami susah menemukannya”.

“Ada juga yang jadi masalah kalau keluarga ini sudah dapat program bansos lain tapi masih minta dan tidak terima jika tidak diberi BLT ini, kendala yang terjadi tahun kemarin itu ada seperti keterlambatan pencairan.”⁷⁴

Pernyataan di atas juga lebih dipertegas oleh informan selaku Kepala Kelurahan Macorawalie pada tanggal 28 juni 2021.

“Kendalanya itu sekarang kendala Data, maksudnya sekalipun kita tahu disini bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak lagi menerima BLT, sudah beberapa kali kita usulkan nama-nama ke dinas sosial, tapi tidak terealisasikan dari atas”.

“Yang menjadi kendala juga itu karena data itu dari pusat, kita mau ganti melalui usulan kelurahan desa ke dinas sosial. Lalu dinas sosial melaporkan ke Provinsi, entah apa kendalanya itu yang sudah disulkan itu juga nama-nama yang kemabali tidak ada yang berubah dek”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kendala yang terjadi dalam program BLT, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kendalanya ada pada data yang tidak update dari pusat dan kurangnya komunikasi dan respon terhadap kelurahan dan desa-desa sehingga data yang di input tidak jauh beda dari tahun ke tahun.

C. Penerapan Konsep Prinsip-Prinsip Siyash Dalam Kebijakan Program BLT

Pemenuhan terhadap masyarakat miskin dalam konsep *siyash* yang dijadikan dasar sebagai pemenuhan hak-hak masyarakat kurang mampu atau rentan miskin, yaitu sebagai berikut;

1. Prinsip ta’awun

Definisi *Ta’awun* dalam bahasa arab (mengutip dari kamus al-ma’ni) berarti saling menolong, saling membahu, bekerjasama, saling mendukung, saling melapangkan, saling menyokong, dan tolong-menolong. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan berarti membantu untuk meringankan beban (penderitaan,

⁷⁴Erwin Sukman, Analisis Rehabilitas Sosial dan Pengelola data Bansos Dinas Sosial Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di Dinas Sosial Kabupaten Sidrap, 27 Juni 2021.

⁷⁵Andi Muhsin, Kepala Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan oleh penulis di kantor Kelurahan Macorawalie, 28 Juni 2021.

kesukaran, dsb), membantu melakukan sesuatu, yaitu dapat berupa bantuan tenaga, waktu, ataupun dana. Perilaku tolong-menolong dapat diartikan sebagai perilaku dorongan menolong dengan tujuan utama semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Konsep *Ta'awun* ini dalam Islam bisa diterjemahkan menjadi empat macam, yang pertama, *ta'awun* dalam kebajikan dan ketakwaan, kedua, *ta'awun* dalam bentuk wala' (loyalitas) kepada antar sesama muslim, ketiga, *ta'awun* dalam upaya *ittihad* (persatuan), *ta'awun* dalam bentuk *tawashi*(saling berwasiat)⁷⁶. Peran *ta'awun* dalam mengentaskan kemiskinan seperti pada penelitian ini, permasalahan yang dimaksud adalah pemenuhan terhadap warga penerima bantuan sosial yang kurang mampu atau rentan miskin di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap. Oleh karena program penyaluran bantuan sosial bersifat kompleks maka dibutuhkan kerjasama yang melibatkan pemerintah dan kelompok masyarakat. Prinsip *ta'awun* pada dasarnya diperintahkan oleh Allah Swt melalui Q.S Al-maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahan:

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”⁷⁷,

Adapun pendapat ulama terkait dengan ayat tersebut yakni dalam tafsir al-Jalalain yang awalnya disusun oleh Jalaluddin al-Mahalli pada tahun 1459. Dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin as-Suyuthi pada tahun 1505 menyatakan

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ – (saling tolong-menolonglah kamu dalam kebajika) dalam mengerjakan yang dititahkan) - وَالتَّقْوَىٰ – (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang - وَلَا تَعَاوَنُوا - dan janganlah kamu saling tolong menolong) pada ta'wanu dibuang salah satu diantara dua ta pada asalnya - عَلَى الْإِثْمِ - dalam berbuat

⁷⁶ Zulkarnain Matandra, 'Peran Ta'awun Dalam Mengentas Kemiskinan Di Kotamakassar', Uin Alauddin Makassar :Al-Buhuts, (2020)

⁷⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Bogor. Sygma Creative Media, 2018) h.85

dosa) atau maksiat – وَالْعُدُونِ - (dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya.⁷⁸

Selanjutnya yakni dalam tafsir thabari yang telah diterjemahkan oleh Ahmad Abduraziq al Bakri dkk sesuai dengan manuskrip asli dan revisi serta penyempurnaan atas naskah Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir menyebutkan

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ – “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” Adalah, “wahai orang-orang mukmin, hendaknya saling menolong di antara kalian dalam kebaikan, yakni melaksanakan perintah-Nya.” وَالْتَّقْوَىٰ – “dan takwa”, maksudnya adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi durhaka kepadanya”- وَالْعُدُونِ - “dan pelanggaran,” maksudnya adalah, “hendaklah satu sama lain diantara kalian tidak tolong menolong dalam berbuat dosa, yakni dalam hal meninggalkan perintah Allah SWT – وَالْعُدُونِ - (dan Pelanggaran) maksudnya adalah, “Hendaknya tidak melampaui batas-batas yang telah Allah SWT tentukan untuk kalian dalam agama kalian dan kewajiban bagi kalian dalam agama kalian dan kewajiban bagi kalian terhadap diri kalian sendiri dan orang lain⁷⁹

Sejalan dengan pendapat tersebut dalam tafsir Al-Azhar yang di tulis oleh Prof. Dr. Hamka menyebutkan terkiat ayat tersebut yakni Allah memberi peringatan dan anjuran supaya hidup tolong meolong. Aku menolong engkau dan engkau menolong aku. Dalam al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 176 Allah SWT menerangkan mana-mana pekerjaan yang termasuk kebajikan. Yakni mengeluarkan harta untuk pekerjaan yang mulia, menghormati ibu bapak dan mengasihi keluarga, memelihara anak yatim dan menolong fakir miskin, menegakkan sembah yang dan mengeluarkan zakat, semuanya telah dijelaskan sebagai perbuatan kebajikan. Sedangkan kalimat *Ta’awanu* adalah dari pokok kata (Mashdar) *Mu’awanah*, yang berarti bertolong-tolongan, bantu-membantu.⁸⁰

Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsiir yang mempunyai gelar lengkap Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abu al-Fida Al-Hafizh Al-Muhaddits Asy-Syafi’i menjelaskan terkait dengan ayat tersebut menjelaskan Allah Ta’ala memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang disebutkan dengan *al-birru* (kebajikan), serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran, dan itulah dinamakan dengan *at-*

⁷⁸ Tafsir Jalalain Jilid 1 (Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra), Pustaka Azzam

⁷⁹ Ahmad Abduraziq Al-Bakri dkk, tafsir Ath-Thabari Jilid 8, Pustaka Azzam

⁸⁰ Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 3, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura

takwa. Dan Allah melarang mereka tolong menolong dalam kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram”.⁸¹

Sedangkan Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi dalam tafsirnya Al-Qurtubhi menyatakan :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa.” Al Akhfasy berkata, “Firman Allah ini terputus/terpisah dari firman Allah sebelumnya. Perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa ini merupakan perintah bagi seluruh manusia. Yakni, hendaklah sebagian kalian menolong sebagaimana yang lain. Berusahalah untuk mengerjakan apa yang Allah larang dan hindarilah.” Selanjutnya dikatakan, kebajikan dan takwa adalah dua lafazh yang mengandung makna yang sama. Allah mengulangi makna ini dengan lafazh yang berbeda guna memberikan penegasan dan penekanan. Sebab setiap kebajikan adalah takwa dan setiap takwa adalah kebajikan. Al Mawardi berkata, “Allah menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan, dan Allah pun menyertakan ketakwaan kepada-Nya terhadap anjuran itu. Sebab dalam ketakwaan terdapat keridhaan Allah, sedangkan dalam kebajikan terdapat keridhaan manusia. Sementara orang yang menyatukan antara keridhaan Allah dan keridhaan manusia, maka sesungguhnya sempurna lah kebahagiaannya dan luaslah nikmatnya. Selanjutnya Allah mengeluarkan larangan ۞

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ - (Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran). Ini merupakan ketetapan yang diperuntukkan bagi dosa dan udwan, yaitu menzalimi manusia. Setelah itu Allah memerintahkan agar bertakwa dan mengeluarkan ancaman secara global. Allah berfirman وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ “dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁸²

Menurut imam Ibnul Qayyum Rahimhanulullah menyatakan bahwa ayat diatas memiliki urgensi dalam hal memerintahkan manusia untuk tolong menolong yang mencakup segala jenis bentuk kebaikan bagi kemaslahatan umat baik yang bersifat duniawi maupun akhwari. Ia pun menambahkan bahwa pada dasarnya manusia memiliki dua kewajiban yakni kewajiban terhadap Allah Swt dan kewajiban terhadap sesamanya. Hubungan baik antar sesama direfleksikan melalui jalinan persahabatan, pergaulan,

⁸¹ Tafsir Ibnu Katsir, Pustaka Imam asy – Syafi’i

⁸² Tafsir Al-Qurthubi jilid 5, Pustaka Azzam.

tolong menolong dan sebagainya yang dilakukan dalam rangka mengharapkan ridha Allah Swt serta menjalankan ketaatan kepada Allah Swt⁸³.

Dari beberapa penjelasan mufassir diatas tentang kandungan ayat tersebut dalam hal prinsip Ta'awun sepakat bahwa pentingnya tolong menolong dalam melakukan kebaikan, dalam ayat tersebut juga dapat diketahui bahwa islam menganjurkan untuk tolong menolong sesama yang mengarah kepada hal positif dan baik, seperti halnya yang dikatakan Erwin sukman selaku pengelola data bansos di Kabupaten Sidrap bahwa dalam program BLT ini banyak elemen yang saling bekerjasama dan memfasilitasi penyaluran kepada masyarakat miskin yang bisa dikatakan telah memenuhi karakter sebagai prinsip Ta'awun atau tolong menolong dalam penyaluran bantuan sosial tersebut⁸⁴. Dapat dikatakan program BLT ini telah menjadi bukti nyata dalam saling tolong-menolong menyelenggarakan program pemerintah dan telah memenuhi prinsip Ta'awun dalam implementasi program BLT di Kelurahan Macorawalie telah optimal.

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan menghendaki agar setiap individu didudukkan pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Setiap orang harus memiliki derajat yang sama dihadapan hukum tanpa ada pendiskriminasian terhadapnya .dalam suatu perumusan kebijakan atau pengimplementasian suatu kebijakan tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan asal-usul, ras, agam,bahasa, dan status sosial. Peraturan harus senantiasa menempatkan setiap orang dalam posisi yang sama dalam hak dan kewajiban,⁸⁵ prinsip keadilan dapat kita temui dalam Q.S Sad/38:26.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahan:

“wahai daud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan egkau dari jalan Allah”.⁸⁶

⁸³Abu minhal, “Perintah Untuk Saling Menolong dalam Mewujudkan Kebaikan dan ketaatan”, (20 agustus 2010), laman website; almanhaj.or.id (diakses pada kamis 7 juli 2021 Pukul 8:50).

⁸⁴Selengkapnya lihat hasil wawancara pada hal. 51

⁸⁵Ija Suntana, *Ilmu Legislati islam*(Bandung; CV Pustaka Setia, 2015), h. 3.

⁸⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ann dan Terjemahnya*, h. 363.

Adapun pendapat ulama terkait dengan ayat tersebut yakni dalam Tafsir Al-Jalalain yang disusun oleh Jalaluddin al-Mahalli pada tahun 1459. Dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin as-Suyuti pada tahun 1505 menyatakan - **يُدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ** - (Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi) yaitu sebagai penguasa yang mengatur perkara manusia - **عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** - (maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu) kemauan hawa nafsu - **إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** - (karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah) dari bukti-bukti yang menunjukkan keesaan-Nya. - **لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا** - (Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah) dari iman kepada Allah - **يَوْمَ الْحِسَابِ** - (mereka akan mendapat siksa yang berat karena mereka melupakan) artinya, disebabkan mereka lupa akan - (hari perhitungan) hal ini ditunjukkan oleh sikap mereka yang tidak mau beriman; seandainya mereka yang beriman dengan adanya hari perhitungan itu, niscaya mereka akan beriman kepada Allah sewaktu mereka di dunia.⁸⁷

Selanjutnya dalam tafsir thabari yang telah diterjemahkan oleh Ahmad Abdurraziq al-Bakri dkk sesuai dengan manuskrip asli dan revisi serta penyempurnaan atau naskah Syaikh Ahmad Muhammad Syakir menyebutkan - **يُدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ** - (Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi). Maksudnya adalah, Kami katakan kepada Daud, “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu sebagai khalifah di muka bumi sesudah kami menjadikanmu sebagai rasul yang memutuskan perkara di antara penduduk bumi - **فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** - (maka berilah keputusan [perkara] di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah). Maksudnya adalah, berilah keputusan secara adil dan tengah. **وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى** “Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu,” dalam memutuskan perkara di antara mereka, sehingga engkau menyimpang dari kebenaran. **فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** “karena ia menyesatkan kamu dari jalan Allah” Maksudnya, tindakanmu mengikuti hawa nafsu dalam memberi keputusan dengan adil dan benar, akan menyimpangkanmu dari jalan Allah yang digariskan-Nya bagi orang-orang beriman, sehingga engkau menjadi termasuk orang yang binasa. **إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ** (Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan Hari perhitungan). Maksudnya adalah, sesungguhnya

⁸⁷Tafsir Jalalain Jilid 2 (Azbabun Nuzul Ayat Surat Al-Kahfi s.d An-Nas), Pustaka Azzam

orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, yaitu kebenaran yang disyariatkan-Nya bagi hamba-hamba-Nya dan diperintahkan-Nya untuk diamalkan, akan mendapat adzab yang berat di akhirat pada hari hisab atas kesesatan mereka dari jalan Allah lantaran melupakan perintah Allah, yang dalam hal ini tidak memberikan keputusan secara adil dan tidak mentaati Allah.⁸⁸

Begitupun dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Prof. Dr, Hamka menyebutkan terkait ayat tersebut yakni Allah menjadikan Daud sebagai khalifah di muka bumi, seketika Allah menyatakan kepada malaikat-malaikat bahwa dia hendak mengadakan khalifah di muka bumi. Makna yang dekat dengan khalifah ialah pengganti atau pelaksana Adapun Daud sekarang ini, bolehlah dia diartikan menyambut tugas Adam jadi Khalifah dari Allah, atau Khalifah dari generasi yang terdahulu dari dia. Sebab Daud adalah keturunan dari Ibrahim, dari Ishak dan Ya'kub melalui Bani Israil. Menilik kepada kedudukannya sebagai raja dari Bani Israil, kedudukannya jadi Khalifah itu sudah bukan semata-mata menjadi Rasul dan Nabi saja lagi, bahkan juga jadi pemegang kekuasaan. Maka supaya jabatan jadi Khalifah itu berjalan dengan baik, mengisi fungsinya diberilah beberapa pesan oleh Tuhan. Pertama: "Maka hukumlah di antara man usia dengan benar. " Hukum yang benar ialah hukum yang adil . Di antara Kebenaran dengan Keadilan adalah satu hal yang memakai nama dua. Yang benar itu juga dan yang adil itu juga kalau sudah benar pastilah dia adil. Kalau sudah adil pastilah dia benar. "Dan janganlah engkau perturutkan hawa. " Hawa ialah kehendak hati sendiri yang terpengaruh oleh rasa marah atau kasihan, hiba atau sedih, dendam atau benci. Dalam bahasa asing yang telah dipakai rata dalam bahasa kita bahwa hawa itu ialah emosi atau sentimen. Lalu dilanjutkan bahaya yang akan mengancam jika seorang penguasa menjatuhkan suatu hukum dipengaruhi oleh hawanya; "Niscaya dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. " Artinya, kalau seorang penguasa, atau dia bergelar raja, atau sultan, atau khalifah, atau presiden atau yang lain tidaklah lagi menghukum dengan benar dan adil, malahan sudah hawa yang jadi hakim, putuslah harapan orang banyak akan mendapat perlindungan hukum dari yang berkuasa dan hilanglah keamanan jiwa dalam negara . "Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, untuk mereka azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".⁸⁹

Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan terkait ayat tersebut bahwa ayat ini adalah wasiat Allah untuk para penguasa agar mereka memutuskan perkara di anatara manusia dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi-Nya; janganlah mereka menyimpang darinya. Karena penyimpangan itu akan berakibat pada kesesatan dari

⁸⁸Ahmad Abdurraziq Al-Bakri dkk, tafsir Ath-Thabari, Pustaka Azzam

⁸⁹Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 8, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura

jalan Allah, Allah telah mengancam orang-orang yang sesat dari jalannya dan melupakan hari perhitungan dengan ancaman yang tegas dan azab yang keras.⁹⁰

Dijelaskan juga dalam tafsir Abu Abdullah Muhammad bin Ahma bin Abu Bakar Al-Ansari al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan - *إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ* - “sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi,” yakni kami menjadikan kamu seorang raja agar kamu memerintahkan kebaikan dan menghapuskan kemungkaran serta menyiapkan kader-kader orang-orang shahih setelahmu. - *فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ* - “maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan benar,” yakni *bi’adl* dengan adil. Perintah ini bersifat wajib - *وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى* - “dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu,” yakni jangan jadikan hawa nafsumu sebagai teladan yang kau ikuti yang tentunya akan bertentangan dengan perintah Allah SWT, - *فِيضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ* - “karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah,” yakni jalan menuju surga, - *إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ* - “sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah,” yakni menyimpang darinya dan meninggalkannya; - *لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ* - “akan mendapar adzab yang berat,” di dalam neraka, - *إِيمًا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ* - “karena mereka melupakan hari perhitungan,” yakni karena mereka meninggalkan jalan untuk sampai kepada Allah SWT.⁹¹

Politik hukum memandang prinsip-prinsip keadilan mengandung arti bahwa konstitusi tentang hukum yang dibuat oleh suatu negara harus memosisikan setara setiap warga negara dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban. Konstitusi harus menjamin bahwa setiap individu harus terjamin dan terpenuhi hak-hak individunya. Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan bahwa keadilan memiliki korelasi yang kuat dengan stabilitas negara, kemakmuran, kewajiban negara, dan keadulatan rakyat.⁹² Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak warga miskin kurang mampu atau rentan miskin harus didasarkan pada prinsip keadilan dengan memosisikan setiap warga dalam posisi yang sama.

Begitu halnya dari beberapa penjelasan mufassir diatas tentang kandungan ayat tersebut bersepakat bahwa pemimpin haruslah memilih perkara atas dasar keadilan dan tidak terpengaruh oleh hawa nafsunya dan disampaikan kepada pemimpin agar tidak serakah, begitupun dalam wawancara dengan kepala Kelurahan Macorawalie yang menyatakan bahawa telah tepat sasaran dan telah dibagikan kepada mereka warga yang

⁹⁰Tafsir Ibnu Katsir, Pustaka Magfirah

⁹¹Tafsir Al-Qurthubi jilid 15, Pustaka Azzam

⁹²Ija suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.11.

kurang mampu dan telah didata untuk bantuan sosial, tetapi yang menjadi kendalanya ialah data BPS dari pusat yang terverifikasi tidak sesuai dengan data yang dikirim oleh daerah, sehingga yang terjadi ialah masih ada keluarga yang masih membutuhkan bantuan tapi tidak tersentuh program tersebut.⁹³ Dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip keadilan dalam program BLT di Kelurahan Macorawalie belum optimal.

3. Prinsip Kemanfaatan/kemaslahatan

Prinsip kemanfaatan merupakan prinsip yang mengiringi prinsip-prinsip sebelumnya, sebab dalam pengimplementasikan prinsip-prinsip di atas yang harus dijadikan bahan pertimbangan adalah kemanfaatan baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak.⁹⁴ Konsep mendasar dalam politik Islam adalah *maqasid al-syar'iah*. Konsep ini, seperti dikemukakan oleh Al-Ghazali, menegaskan bahwa hukum disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara *maslahat* serta mencegah kerugian (*mafsadat*). Selain itu, konsep ini juga memandang bahwa setiap aturan hukum harus berorientasi mewujudkan kemaslahatan manusia, baik didunia maupun di akhirat.⁹⁵

Para ahli hukum Islam mengategorikan *maslahat* dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. *Maslahat* yang bersifat individual-subjektif (*al-maslaha al-khashshah*), yakni *maslahat* yang menyangkut kepentingan seseorang yang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dari kepentingan orang lain; dan
- b. *Maslahat* yang bersifat sosial-objektif (*al-maslahah al-ammah*) yakni *maslahat* yang menyangkut kepentingan orang banyak.⁹⁶

Sedangkan berdasarkan tingkatan *maslahah*, terdapat tiga tingkatan yaitu sebagai berikut:

- a. *Maslahah daruriyah* (kebutuhan primer), yakni kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan

⁹³Selengkapnya lihat hasil wawancara pada hal. 49

⁹⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1998), h. 116.

⁹⁵Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, h. 12.

⁹⁶Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, h. 13.

manusia tidak punya arti apa-apa atau kehidupan manusia akan rusak jika prinsip yang lima (*hifdzu ad-din, hifdzu an-nafsh, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasal, hifdzu al-mal*) itu tidak terpenuhi.

- b. *Maslahah hajiyyah* (kebutuhan sekunder), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran pada hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka tidak mengancam kepada rusaknya lima prinsip yang telah disebutkan sebelumnya (*hifdzu ad-din, hifdzu an-nafsh, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasal, hifdzu al-mal*). Namun manusia hanya akan mengalami kesulitan saja.
- c. *Maslahah tahsiniyah* (kebutuhan tersier), yaitu kemaslahatan yang bertujuan memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk ini juga berkaitan dengan lima prinsip di atas yaitu *hifdzu ad-din, hifdzu an-nafsh, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasal, hifdzu al-mal*. Namun hanya sebatas memperindah dan menyempurnakan serta menjunjung tinggi kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia.⁹⁷

Negara sebagai fasilitator memiliki otoritas untuk menentukan kemaslahatan seperti apa yang ingin dicapai. Kemaslahatan yang biasanya direfleksikan melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi legalitas untuk membentuk kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Dalam konteks ini, negara sebagai pemangku kebijakan harus senantiasa melahirkan hukum yang akan memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, termasuk mengenai pemenuhan hak-hak warga negara yang miskin dan kurang mampu, seperti dalam wawancara kepada Andi Muhsin selaku kepala Kelurahan Macorawalie yang menyatakan bahwa tujuan dari program ini untuk mereka yang miskin dan rentan miskin dan masih banyak lagi program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menanggulangi kemiskinan yang terjadi di daerah, selain itu juga diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat.⁹⁸ Dari penjelasan prinsip kemaslahatan di atas dan banyaknya masyarakat yang terbantu bisa

⁹⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fiqh Sosial Elaborasi Lima Ciri Utama* (Jakarta; PT Alex Media Komputindo, 2015), h.94.

⁹⁸ Selengkapnya lihat hasil wawancara di hal. 46

dikatakan dengan adanya program bantuan langsung tunai ini juga telah memenuhi prinsip kemaslahatan dalam prinsip siyasah.

Berdasarkan data dan/atau informasi yang didapatkan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa benar telah dilaksanakan program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap ditandai dengan adanya wawancara dan dokumentasi penulis dan adanya penerima manfaat BLT dengan total ada 141 kepala keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai, sedangkan dalam konteks prinsip-prinsip kons ep *siyasah* dalam program bantuan langsung tunai belum optimal diimplementasikan di kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap. Adapun beberapa pertimbangan yang mendasari justifikasi tersebut, yaitu sebagai berikut;

Pertama, banyaknya elemen masyarakat yang saling membantu dalam pelaksanaan program BLT ini tetapi kurangnya komunikasi dan kordinasi dari desa/kelurahan menuju ke pusat mengakibatkan pelaksanaan prinsip *ta'awun* tidak berjalan semestinya. Adanya data masyarakat penerima manfaat BLT yang tidak optimal dikarenakan masalah di pendataan masyarakat miskin yang tidak terupdate dan tidak direalisasikan dipusat sehingga ada warga yang sudah masuk dalam kategori mampu masih mendapat bantuan disisi lain ada juga yang lebih butuh tapi tidak tersentuh bantuan tersebut dikarenakan kurangnya kordinasi dan komunikasi dari pusat sampai desa/kelurahan. Padahal dalam Perda kabupaten Sidrap No.3 Tahun 2021 tentang pengalokasian dana desa, telah di atur tujuan dan sasaran warga yang berhak menerima BLT tersebut.

Kedua, prinsip keadilan sebagai prinsip pokok dalam pemenuhan hak warga negara yang kurang mampu juga belum terlaksana secara optimal di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap. Fakta empiris dilapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa kepala rumah tangga di Kelurahan Macorawalie yang belum tersentuh manfaat program Bantuna Langsung Tunai tersebut, seperti dalam wawancara bersama Ibu Ibolong selaku informan ke empat penerima BLT yang mengatakan masih ada tetangga bapak yang sangat kurang mampu tapi belum tersentuh manfaat BLT ini sehingga pemenuhan hak warga miskin dilakukan secara parsial saja, sehingga prinsip keadilan belum terimplementasikan dengan baik.⁹⁹

Ketiga, pelaksanaan prinsip kemanfaatan/kemaslahatan juga belum optimal. Minimnya bantuan yang diberikan dan lambatnya pencairan dana bantuan tersebut membuat beberapa penerima BLT tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-harinya, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kuota yang telah ditentukan serta pendataan

⁹⁹Selengkapnya lihat hasil wawancara di hal. 49

yang kurang valid yang dikirim dari daerah menuju pusat kadang tidak terealisasi. Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di kelurahan Macorawalie dalam penyaluran BLT ini, pemenuhan kebutuhan di fokuskan kepada kebutuhan primer sebagai kompensasi akibat covid-19 tersebut seperti kebutuhan pangan, sandang, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum maupun kebijakan yang telah diciptakan oleh pemerintah harus senantiasa memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan kepada masyarakat, namun dalam konteks ini kemaslahatan yang dimaksud belum tercapai.¹⁰⁰

Memang bukan hal yang mudah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap dalam melaksanakan prinsip-prinsip konsep *siyasa* dalam penyaluran bantuan sosial BLT di Kelurahan Macorawalie secara menyeluruh. Permasalahan yang bersifat kompleks menjadi alasan kuat atas belum optimalnya pelaksanaan prinsip-prinsip konsep *siyasa* dalam penyaluran bantuan sosial BLT kepada warga miskin dan rentan miskin. Namun, jika Pemerintah Daerah Sidrap serius dan bisa melahirkan solusi baru dalam artian mempunyai cara pendataan agar data yang dikirim ke pusat sesuai dengan apa yang ada dilapangan dan serius dalam menangani penanggulangan masyarakat kurang mampu di Daerah Sidrap, maka penerapan prinsip-prinsip konsep *Siyasa* secara optimal dapat dijadikan sebagai jalan keluar atas permasalahan tersebut.

¹⁰⁰Selengkapnya lihat hasil wawancara di hal. 51

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap” di atas maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penyaluran bantuan langsung tunai di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap benar telah dilaksanakan yang ditandai dengan adanya masyarakat yang menerima manfaat program bantuan langsung tunai ini, seperti wawancara penulis dengan beberapa responden dan kepala kelurahan Macorawalie yang mengatakan, “di Kelurahan Macorawalie sudah melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai ditandai dengan adanya masyarakat yang mendapatkan program Bantuan Langsung Tunai tersebut, dengan total 141 Kepala Keluarga.
2. Kendala dalam penyaluran program Bantuan Langsung Tunai yaitu: salah satu penghambatnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Macorawalie ialah kurangnya pemahaman warga mengenai apa itu program BLT, BLT ini muncul diakibatkan karena adanya wabah pandemi Covid-19. Sasaran penerima bantuan ini ialah warga miskin dan rentan miskin yang kehilangan mata pencahariannya.

Dari hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti, kendala dalam penyaluran BLT ini adalah;

- a. Data warga miskin yang berhak menerima bantuan tidak terverifikasi di pusat sehingga masih ada fakta dilapangan kepala keluarga miskin yang belum menerima manfaat BLT.

- b. Kendala yang juga muncul ialah Lambatnya pencairan Dana BLT yang mengakibatkan warga kurang puas dan tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-harinya
3. Penerapan prinsip-prinsip konsep *siyasa* dalam kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap dalam hal ini prinsip Ta'awun belum bisa dikatakan optimal, prinsip keadilan juga belum optimal dan prinsip kemaslahatan atau kemanfaatanlah yang bisa dikatakan optimal.

B. Saran

Perlu adanya koreksi pada saat pemuktakhiran basis data terpadu sebagai dasar untuk menetapkan Keluarga Penerima Manfaat program Bantuan Langsung Tunai dengan cara melakukan pendataan ulang setiap tahunnya di Kelurahan Macorawalie sehingga data yang sudah mampu bisa diganti dengan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang lebih membutuhkan, serta perlu adanya komunikasi antara Tim Kordinasi, pendamping, dengan pemerintah pusat agar data bisa valid dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Pustaka Imam Asyasyafi'i

Al Khalidi Shalah Abdul Fattah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Pustaka Magfira

Akib Haedar. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana*". Universitas Negeri Makassar.

Al Hifnawi Muhammad Ibrahim, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 6*. Pustaka Azzam

Al Hifnawi Muhammad Ibrahim, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 15*. Pustaka Azzam

Ali Daud Mohammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1998).

Al-Bakri Ahmad Abdurraziq dkk, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 8*, Pustaka azzam

Al-Bakri Ahmad Abdurraziq dkk, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 22*, Pustaka azzam

Aneta Asna. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1.1 (2012).

Arikunto Suharsimi. *Manajemen Penelitian*.

Aswar Saifuddin. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998).

Badan Pusat Statistika. "*Profil Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2019*

Badan", <https://sulsel.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/456/profil-kemiskinan-sulawesi-selatan--maret-2019.html>, (diakses pada jum'at pukul 21.10)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka.2005).

Djazuli. *Fiqh Siyasah "Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"*. (Jakarta, Kencana, 2004).

Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London

- Emzir. *Analisis Data. Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2001).
- England. Goggin, Malcolm L *et al.* 1990.
- Gaffar Afan. *Otonomi Daerah Daerah Dalam Negeri*.
- Hamka, *Tafsir Al-azhar Jilid 3*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura
- Hamka, *Tafsir Al-azhar Jilid 8*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura
- Iqbal Hasbi. ‘Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus’. 2008.
- Jalaluddin Al mahali, Imam Jalaluddin As suyuti. “*Tafsir Jalalain Jilid 1, Asbabun nuzul Ayat Surat Al-Fatiha s.d Al-isra*,pustaka azzam
- Jalaluddin Al mahali, Imam Jalaluddin As suyuti. “*Tafsir Jalalain Jilid 2, Asbabun nuzul Ayat Surat Al-Kahfi s.d An-Nas*. Sinar Baru Al Gensindo
- Iqbal Muhammad. Fiqh Siyasah “*KonstektualDoktrin Politik Islam*”. Jakarta, Prenamedia Group. 2014.
- Kariono Jumaidi. “*Implementasi Kebijakan Program Bnatuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 Di Kabupaten Aceh Timur*”. Universitas Sumatera Utara: Medan,2013.
- Kementerian Agama RI *Al-qur an dan Terjemahannya* ,(Bogor: Sygma Creative Media, 2018).
- Kementrian Keuangan RI. “*Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020*”,<https://paralegal.id/peraturan/peraturan-menteri-keuangan-nomor-50-pmk-07-2020/>,(diakses pada jum’at pukul 20.53).
- KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia – Indonesia). “*panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa(BLT-Dana Desa)*”. (Jakarta: 2020).
- Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 15-18.
- Lubis Rabbani Mas Abaib Ali Akhbar Abaib. “*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*”. Yogyakarta, Semesta Aksara, 2019.
- M Fitria. *Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam; Parepare. 2017).
- Ma’mur Asmani Jamal. *Mengembangkan Fiqh Sosial Elaborasi Lima Ciri Utama* (Jakarta; PT Alex Media Komputindo, 2015).

- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Mustafa Lutfi, Lutfi J. Kurniawan. *Hukum dan Kebijakan Publik Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*
- Minhal Abu. “Perintah Untuk Saling Menolong dalam Mewujudkan Kebaikan dan ketaatan”. (20 agustus 2010). laman website; almanhaj.or.id (diakses pada Kamis 7 Juli 2021 Pukul 8:50).
- Patilima Hami. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011).
- Pemahaman Ini Dikembangkan Dari Diskusi Dengan Prof. Dr. Eko Prasajo, Guru Besar Ilmu Administrasi Dari Universitas Indonesia. Lihat Juga Dalam Riant Nugroh. 2008. *Public Policy*. Penerbit PT. Elek media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap, “BLT Untuk Warga Terdampak Pandemi Covid-19 Di Sidrap”, http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail_berita/blt-untuk-warga-terdampak-pandemi-covid-19-di-sidrap-disalurkan, (diakses pada Jum’at pukul 21.21)
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No.3 Tahun 2021 Tentang penanggulangan kemiskinan Pasal 5
- Puspaningsih Cahyanti. *Pembinaan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).
- Risnandar, *Implementasi Program Pangan Non Tunai di Berbagai Kota di Indonesia*, Vol. 7, No.03.
- Rendal B Ripley. ndal B. And Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy, Second Edition*, the, (Chicago-Illions, Dorsey Press 1986, h.15
- Rosfadhila et al Meuthia. *Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 Dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian SEMERU 2011.
- Sinaga Tirtado. “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Medan Selayang”. (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara:2018).
- Soetomo. “Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Subakti Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Prasindo, 2015).

- Suboyo Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif dan R&DCet. XIX.* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suntana Ija. *Ilmu Legislasi islam* (Bandung; CV Pustaka Setia, 2015).
- Suryono Bagong. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana. 2007).
- Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif.* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013).
- Uddin. B. Sore. *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017).
- Usman Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Hukum.* (2002).
- Wahab Abdul Solichin. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.*
- Zubair Kamal Muhammad dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).





LAMPIRAN – LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.isinpare.ac.id, email: syariahlilmuhukum@gmail.com

Nomor: B. 015 /In.39.6/PP.00.9/04/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Sidrap
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ZULFASLIN
Tempat/ Tgl. Lahir : Sidrap/ 31 Desember 1999
NIM : 17.2600.014
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Pangkajene, Kel. Macorawalie, Kec. Pancarijang, Kab.
Sidrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyazah Dusturiyah)"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 23 April 2021

Dekan,


/ Rusdya Basri





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 116/IP/DPMPTSP/4/2021

DASAR : 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **ZULFASLIN** Tanggal **27-04-2021**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE PARE**
 Nomor **B.885/In.39.6/PP.00.9/04/2021** Tanggal **23-04-2021**

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **ZULFASLIN**
 ALAMAT : **JL. PANGKAJENE, KEL. MACORAWALIE, KEC. PANCA RIJANG**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
 JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2020 DI KELURAHAN MACORAWALIE KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS SOSIAL DAN KANTOR CAMAT PANCA RIJANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
 LAMA PENELITIAN : **27 April 2021 s.d 01 Juli 2021**
 Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 27-04-2021




Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :

- DINAS SOSIAL KAB. SIDRAP
- CAMAT PANCA RIJANG KAB. SIDRAP
- DEKAN FAK. SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM IAIN PAREPARE
- PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG**

Jl. Slt. Hasamuddin No. 1 Rappang Telp (0421) 93003 Kode Pos 91651

Rappang, 7 JUNI 2021

Nomor : 070 / 040 / VI / Trantib

K e p a d a

Lamp. :-

Yth. ZULFASLIN

Perihal : Izin Penelitian

Di -

T e m p a t

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 149 / IP / DPMTSP /3 / 2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Rekomendasi untuk mendapatkan Izin Penelitian dengan Judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2020 DI KELURAHAN MACCORAWALIE KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH"

Waktu Penelitian : 27 April s/d 01 Juli 2021


Tempat Penelitian : DINAS SOSIAL DAN KANTOR CAMAT PANCA RIJANG

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya setuju atas pelaksanaan Penelitian dimaksud dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan Penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Camat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Izin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi seperlunya.

C A M A T
Panca Rijang


RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP
Rangkat : Pembina
NIP. 19790405 199810 1 001

Tembusan Yth :

1. LURAH MACCORAWALIE,-
2. DEKAN FAK. SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM IAIN PAREPARE,-;
3. Pertinggal,-



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
KELURAHAN MACORAWALIE**

Alamat : Jln. Poros Pangkajene No ... Telp (0421) Kode Pos 91651

SURAT KETERANGAN

No.148.592.11/189/KLM/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI MUHSIN, S.Sos**
Jabatan : Kepala Kelurahan Macorawalie

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : **Zulfaslin**
Tempat/Tgl Lahir : Sidrap, 31 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Poros Pangkajene
RT/RW : 003/003
Kelurahan/Desa : Macorawalie
Kecamatan : Panca Rijang
Kabupaten : Sidenreng Rappang
Provinsi : Sulawesi Selatan
NIK : 7314053112990001

Oknum namanya tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian (research) di kelurahan Macorawalie, terhitung tanggal 27 April – 1 Juli guna penelitian skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai 2020 di Kelurahan Macorawalie Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasaah Dusturiyah).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 7 Juli 2020
KEPALA KELURAHAN MACORAWALIE

ANDI MUHSIN, S.Sos
NIP. 19670518 199303 1 011

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Muhsin
Tempat, Tanggal Lahir : Bappang . 31 Mei . 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Kelurahan Macorawalie

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Zulfaslin
Nim : 17.2600.014
Alamat : Macorawalie, Kec. Pancarijang Kab. Sidrap
Judul Penelitian : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 di kelurahan macorawalie kecamatan pancarijang kabupaten sidrap (Analisis siyasah Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Sidrap, 2 Juni 2021

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : *Aj. Dohia*
 Tempat, Tanggal Lahir : *Si-sala 23 Januari 1983*
 Jenis Kelamin : *Perempuan*
 Agama : *Islam*
 Pekerjaan : *Pegawai Kelurahan macorawalie*

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : *Zulfasin*
 Nim : *17.2600.014*
 Alamat : *Macorawalie, Kec. Pancarijang Kab. Sidrap*
 Judul Penelitian : *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 di kelurahan macorawalie kecamatan pancarijang kabupaten sidrap (Analisis siyasah Dusturiyah)*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Sidrap, 3 Juni 2021
 Yang bersangkutan



PAREPAR



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firman
 Tempat, Tanggal Lahir : Bojone, 2 November 1993
 Jenis Kelamin : laki - laki
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pegawai Kelurahan Macorawalie

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Zulfasin
 NIM : 17.2600.014
 Alamat : Macorawalie, Kec. Pancarijang Kab. Sidrap
 Judul Penelitian : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 di kelurahan macorawalie kecamatan pancarijang kabupaten sidrap (Analisis siyasah Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Sidrap, 11 Juni 2021

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erwin Sukman
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkajene, 4 April, 1990
Jenis Kelamin : laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai dinas sosial


Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Zulfaslin
Nim : 17.2600.014
Alamat : Macorawalie, Kec. Pancarijang Kab. Sidrap
Judul Penelitian : Implementasi Program Bantuan Lunsung Tunai Tahun 2020 di kelurahan macorawalie kecamatan pancarijang kabupaten sidrap (Analisis siyasah Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Sidrap, 10 Jun' 2021

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rabiah
 Tempat, Tanggal Lahir : Pa. Solo - 2 Februari 1989
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga


Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Zulfastin
 Nim : 17.2600.014
 Alamat : Macorawalie, Kec. Pancarijang Kab. Sidrap
 Judul Penelitian : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 di kelurahan macorawalie kecamatan pancarijang kabupaten sidrap (Analisis siyasah Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Sidrap, 20 Juni 2021

Yang bersangkutan



()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faridah
Tempat, Tanggal Lahir : Bloe, 9 Juni 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Zulfaslin
Nim : 17.2600.014
Alamat : sidrap, Kelurahan macorawalie, Kab. Sidrap
Judul Penelitian : Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai 2020 di kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasaah Maliyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

PAREPARE

Sidrap, juni 2021
Yang bersangkutan

(*[Signature]*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasnah M
 Tempat, Tanggal Lahir : Uj. Selo, 17 Mei 1980
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Zulfaslin
 Nim : 17.2600.014
 Alamat : sidrap, Kelurahan macorawalie, Kab. Sidrap
 Judul Penelitian : Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai 2020 di kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarjiang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasaah Maliyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

PAREPARE

Sidrap, juni 2021

Yang bersangkutan

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robiah
Tempat, Tanggal Lahir : (t. solo, 7 september 1982
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Zulfasin
Nim : 17.2600.014
Alamat : sidrap, Kelurahan macorawalie, Kab. Sidrap
Judul Penelitian : Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai 2020 di kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasaah Maliyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

PAREPARE

Sidrap, juni 2021

Yang bersangkutan

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibolang
 Tempat, Tanggal Lahir : Jl. loka. 1 April 1985
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Zulfaslin
 Nim : 17.2600.014
 Alamat : sidrap, Kelurahan macorawalie, Kab. Sidrap
 Judul Penelitian : Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai 2020 di kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyazah Maliyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Sidrap, juni 2021

Yang bersangkutan

(*Sana*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Handong
Tempat, Tanggal Lahir : K. Pangkajene, 12 November 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Zulfasin
Nim : 17.2600.014
Alamat : sidrap, Kelurahan macorawalie, Kab. Sidrap
Judul Penelitian : Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai 2020 di kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasaah Maliyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Sidrap, juni 2021

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Wd Siti baharia*
 Tempat, Tanggal Lahir : *Jl. pangkajene . 11 April 1981*
 Jenis Kelamin : *Perempuan*
 Agama : *Islam*
 Pekerjaan : *Ibu Rumah Tongga*

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : *Zulfaslin*
 Nim : *17.2600.014*
 Alamat : *sidrap, Kelurahan macorawalie, Kab. Sidrap*
 Judul Penelitian : *Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai 2020 di kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyashah Maliyah)*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

PAREPARE

Sidrap, juni 2021

Yang bersangkutan

(*[Signature]*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abd Rahman
Tempat, Tanggal Lahir : J. Pangkajene, 18 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Zulfasin
Nim : 17.2600.014
Alamat : Sidrap, Kelurahan Macorawalie, Kab. Sidrap
Judul Penelitian : Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai 2020 di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyash Maliyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Sidrap, juni 2021

Yang bersangkutan

()

TTB NO. BST.0720.YKLT	KOTA / KAB KAB. SIDENRENG RAPPANG	KEC.PANCARJANG KEL.MACCDRAWALIE HAL.1/2
--------------------------	---	---

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami telah memeriksa secara langsung kondisi hasil tes dan sudah sah/seperti berikut

NAMA KPM BIST	FASE	KUALITAS	TTD	NAMA KPM BIST	FASE	KUALITAS	TTD
0001.ABD. RAHMAN A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0041.HUSUDA A. POCORRE	10KG	Baik Tidak Baik	
0002.ABD. RAHMAN B.A.MACCDRAWALIE	10KG	Baik Tidak Baik		0042.SUL. CHUS A. TANDAKUCHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0003.AGUSALMI A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0043.SUDIRMAN A. MA.MPT	10KG	Baik Tidak Baik	
0004.AGUSALMI A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0044.SUNDA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0005.AHMAD A. LAMBO	10KG	Baik Tidak Baik		0045.SALAH LITRANG.SALU	10KG	Baik Tidak Baik	
0006.AHMAD A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0046.SA MACCDRAWALIE	10KG	Baik Tidak Baik	
0007.AHMAD MURALI A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0047.ZOHRI A. ARIF.LT. SULO	10KG	Baik Tidak Baik	
0008.ALDY ANAM B.TA.RAPPANG PERMAN	10KG	Baik Tidak Baik		0048.HAMIDAH A. ALI.MPT	10KG	Baik Tidak Baik	
0009.ALI MUSTAFA A. POCORRE	10KG	Baik Tidak Baik		0049.HANDONG LT. SULO	10KG	Baik Tidak Baik	
0010.ANENAWATI A. LAMBO	10KG	Baik Tidak Baik		0050.LAMAR A. HAMAR	10KG	Baik Tidak Baik	
0011.AHMAD A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0051.LAMTANA LT. SULO	10KG	Baik Tidak Baik	
0012.A.RIZKI JAMALUDDIN	10KG	Baik Tidak Baik		0052.SAMUDRA A. POCORRE	10KG	Baik Tidak Baik	
0013.ALDI HADI A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0053.NANHERA LIMK.MACCDRAWALIE	10KG	Baik Tidak Baik	
0014.ABBA MACCDRAWALIE	10KG	Baik Tidak Baik		0054.SAMUDRA A. LAMBO	10KG	Baik Tidak Baik	
0015.ABTA A. LAMBO	10KG	Baik Tidak Baik		0055.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0016.ASTUTI A. PANGKAHE LT. SULO	10KG	Baik Tidak Baik		0056.SAMUDRA A. LAMBO LT. SULO	10KG	Baik Tidak Baik	
0017.AGUSALMI A. LAMBO LT. SULO	10KG	Baik Tidak Baik		0057.SINDA NISAL SYAMPUTRA A. A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0018.S. DIMAN A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0058.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0019.SUNGGIWI A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0059.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0020.DARWISHTI A. YINOHATI	10KG	Baik Tidak Baik		0060.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0021.SARINI A. KEPIL	10KG	Baik Tidak Baik		0061.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0022.DASRI A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0062.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0023.DASRI A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0063.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0024.DIKHONI A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0064.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0025.SIA SRIWATI A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0065.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0026.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0066.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0027.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0067.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0028.FAHRI A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0068.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0029.FARIDA KADANG B.TA.RAPPANG PERMAN	10KG	Baik Tidak Baik		0069.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0030.FITRIANI A. RANGKAP LT. SULO	10KG	Baik Tidak Baik		0070.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0031.FITRIANI A. ALI.MPT	10KG	Baik Tidak Baik		0071.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0032.HANDIRAH A.A. APKA	10KG	Baik Tidak Baik		0072.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0033.HAFIDZUDDIN A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0073.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0034.HAFSA TOHFI A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0074.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0035.HAFSA M A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0075.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0036.HAFSA LT. SULO A. ALI.MPT	10KG	Baik Tidak Baik		0076.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0037.HAFSA A. LAMBO	10KG	Baik Tidak Baik		0077.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0038.HAFSA A. LAMBO	10KG	Baik Tidak Baik		0078.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	
0039.HAFSA MUSTARI A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik		0079.SAMUDRA A. PANGKAHE	10KG	Baik Tidak Baik	

TTB NO.
BST.0720.YKLT



KOTA / KAB
KAB. SIDENRENG
RAPPANG

KEL. MACORAWALIE
HAL. 2/2



Berikut yang berminat dengan di bawah ini menyatakan: Dengan demikian beritanya sebagai berikut agar masyarakat bisa dengan kondisi kualitas dan jumlah sebagai berikut

NAMA KPM BBT	PAKET	KUALITAS	TTD	NAMA KPM BBT	PAKET	KUALITAS	TTD
0001 SHAWANAH A. ASPI	10KG	Baik	Tidak Baik	0121 RATNA A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik
0002 MAZHUR A. LAHO	10KG	Baik	Tidak Baik	0122 KEWAN SYARIH A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik
0003 MASHADI A. LAHO	10KG	Baik	Tidak Baik	0123 NURKA A. LAHO	10KG	Baik	Tidak Baik
0004 BAITAH A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik	0124 SUDANDA A. LAHO	10KG	Baik	Tidak Baik
0005 MUGHAYY A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik	0125 NURDIA A. LAHO	10KG	Baik	Tidak Baik
0006 SYAH SAUD A. LAHO	10KG	Baik	Tidak Baik	0126 NURDI A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik
0007 MUH. HARIS A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik	0127 KUSUMAHARUN A. LAHO	10KG	Baik	Tidak Baik
0008 MUH. NURMAN BUBRA UTAMANI SAUD	10KG	Baik	Tidak Baik	0128 SARIH A. NURDI	10KG	Baik	Tidak Baik
0009 MUH. NAMI A. LAHO	10KG	Baik	Tidak Baik	0129 SAHARAH	10KG	Baik	Tidak Baik
0010 MUH. SYARIF A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik	0130 DALIDA ANI SAUD	10KG	Baik	Tidak Baik
0011 ISKANDAR A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik	0131 NURHAR A. THINANG	10KG	Baik	Tidak Baik
0012 MURAHAD SYAL A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik	0132 SARAWAH A. SYARIF	10KG	Baik	Tidak Baik
0013 MURTA A. MAHAD	10KG	Baik	Tidak Baik	0133 SAHARAH A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik
0014 MUSAJIFAH BTI RAHMAL PERMAN	10KG	Baik	Tidak Baik	0134 SITI MUBTAR A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik
0015 MUSTAFA A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik	0135 SARIHA A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik
0016 SULTANARAH B. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik	0136 LARI A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik
0017 FANINDAH A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik	0137 SITI SAHARAH A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik
0018 ANAM A. MAHAD	10KG	Baik	Tidak Baik	0138 SITI A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik
0139 NUR H. SYU A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik	0139 SITI A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik
0140 NURRILLAH RAHMAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik	0140 SYAHYUR A. LAHO	10KG	Baik	Tidak Baik
0141 NURDI A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik	0141 SUKANDI A. PANG	10KG	Baik	Tidak Baik
0142 NUR ALAM A. LAHO	10KG	Baik	Tidak Baik	0142 SUWATI	10KG	Baik	Tidak Baik
0143 NUR ANAM SYARIF BTI RAHMAL PERMAN	10KG	Baik	Tidak Baik	0143 SUWATI BTI RAHMAL PERMAN	10KG	Baik	Tidak Baik
0144 ALF LAILA A. LAHO	10KG	Baik	Tidak Baik	0144 SYARIH A. LAHO LT. SAUD	10KG	Baik	Tidak Baik
0145 NURDIANA A. LAHO	10KG	Baik	Tidak Baik	0145 SUKANDI SUPI BTI RAHMAL PERMAN	10KG	Baik	Tidak Baik
0146 NURHADI A. SYARIF	10KG	Baik	Tidak Baik	0146 SUWATI BERTAM LT. SAUD	10KG	Baik	Tidak Baik
0147 NURNAYATI A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik	0147 SUPI A. LAHO	10KG	Baik	Tidak Baik
0148 NURNAYATI A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik	0148 SYARIF A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik
0149 NURDI A. LAHO	10KG	Baik	Tidak Baik	0149 SYU LAUTMANI SAUD	10KG	Baik	Tidak Baik
0150 NURDIAN A. LAHO	10KG	Baik	Tidak Baik	0150 SYARIF LT. SAUD	10KG	Baik	Tidak Baik
0151 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik	0151 SYU LT. SAUD	10KG	Baik	Tidak Baik
0152 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik	0152 SYARIF BTI RAHMAL PERMAN	10KG	Baik	Tidak Baik
0153 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0154 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0155 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0156 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0157 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0158 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0159 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0160 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0161 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0162 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0163 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0164 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0165 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0166 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0167 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0168 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0169 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0170 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0171 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0172 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0173 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0174 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0175 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0176 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0177 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0178 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0179 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				
0180 NURDIAN A. PANGKAENE	10KG	Baik	Tidak Baik				



NAMA MAHASISWA : ZULFASLIN
 NIM : 17.2600.014
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2020 DI
 KELURAHAN MACORAWALIE KABUPATEN
 SIDRAP

Instrumen Penelitian

Rumusan masalah 1 dan 2

1. Apa itu Program Bantuan Langsung Tunai ?
2. Apa yang melatarbelakangi adanya Program Bantuan Langsung Tunai ?
3. Bagaimana proses penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai ?
4. Siapa saja sasaran atau target dari Program Bantuan Langsung Tunai tersebut ?
5. Apakah setelah adanya Program Bantuan Langsung Tunai, masyarakat anggota Kelompok Usaha Bersama telah mengembangkan sikap kemandirian dan menciptakan keterampilan dalam diri mereka?
6. Bagaimana perubahan dalam bentuk nyata mereka setelah adanya program Bantuan Langsung Tunai tersebut ?

7. Faktor apa saja yang meenjadi pendukung dan penghambat program Bantuan Langsung Tunai tersebut ?

Identitas penerima Bantuan

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Daftar pertanyaan

1. Apakah bapak/ibu tahu program BLT ?
2. Bagaimana pendapat dan Berapa Nominal dana yang bapak/ibu terima dari program BLT ?
3. Dana yang diterima dari program BLT bapa/ibu gunakan untuk apa ?
4. Apa yang menjadi masalah bagi bapak/ibu melihat proses program BLT ini ?

Parepare, 23Maret 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. H. Sudirman L, M.H)
NIP. 19641231 199903 1 005

(Baduzzaman, S.Pg, W.Ed)
NIP.19700917 199803 1 002

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Muhsin selaku Kepala Kelurahan



2. Wawancara dengan ibu Farida Kadang selaku KPM



3. Wawancara dengan ibu Hasna M selaku KPM



4. Wawancara dengan ibu Rabiah selaku KPM



5. Wawancara dengan ibu i Bolong selaku KPM



6. Wawancara dengan ibu i Handong selaku KPM



7. Wawancara dengan ibu i Siti Baharia selaku KPM



8. Wawancara dengan Bapak ABD. Rahman selaku KPM



9. Kantor Kelurahan Macorawali



10. Foto verifikasi dan validasi basis data terpadu masyarakat miskin



BIODATA PENULIS



Zulfasin. Lahir pada tanggal 31 Desember 1999. Alamat It.salo, Kec. Macorawalie, Kab. Sidrap. Anak ke empat dari empat bersaudara. Ayah bernama Abd. Halim dan Ibu asnawati. Adapun motto hidup ialah “Kebahagiaan berpihak pada oran-orang yang berani” dan riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar Madrasah Ibtidayya It.salo dan pada tahun 2011 masuk SMP 1 Negeri Pancarijang sampai masuk SMK Negeri 1 Pancarijang di Rappang. Dan melanjutkan SI di Institut Agama Islam Negeri Parepare, adapun riwayat organisasi ialah Lingkar Nalar

kota Parepare, LDM Al-Madani Iain Parepare, Massiddi Kota Parepare dan Dema Fakultas syariah dan ilmu hukum Islam priode 2020-2021. dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan skripsi dengan *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca rijang Kabupaten Sidrap (analisis Siyasah Dusturiyah)*

PAREPARE